



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON SERTA
AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 11 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Fungsiawan

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon serta Ahli dan Saksi Presiden (VI)

**Rabu, 11 Februari 2026, Pukul 13.33 – 15.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Fungsiawan

B. Ahli dari Pemohon:

Alessandro Rey

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 2. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 3. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 4. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Rosmauli | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Yon Arsal | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Martin Setiawan Tjahjadi | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Heri Kuswanto | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Dody Muchamad Yusuf | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Wulandari Yuli Astuti | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Abdon Budiarto Situmorang | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Sugeng Apriyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Fajar Triyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Agung Kristyanto Nababan | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Yofan Herdinawan | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Irma Latifah Sihite | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Oktavian Bachtiar Akbar | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Irfan Maksum | (Kementerian Keuangan) |
| 19. Yan Felix Manurung | (Kementerian Keuangan) |
| 20. Aditya Rachman | (Kementerian Keuangan) |
| 21. Fatihatul Aliimah | (Kementerian Keuangan) |
| 22. Balqis Say Mema | (Kementerian Keuangan) |
| 23. Sofyar Nazwar Irfansyah | (Kementerian Keuangan) |
| 24. Chandra Ari Nofat | (Kementerian Keuangan) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Edmon Makarim
2. Ahmad Alamsyah Saragih

E. DPR:

1. Andre Hartian
2. Putra Rahmat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 211 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon.

2. PEMOHON: FUNGSIWAN [01:14]

Selamat siang, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam Kebajikan. Saya Fungsiwan dari Pemohon Prinsipal Nomor 211.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik, dari Kuasa DPR, silakan.

4. DPR: PUTRA RAHMAT [01:31]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, kami dari Badan Keahlian DPR. Saya Putra Rahmat dan rekan saya, Andre Hartian. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik, dari Kuasa Pemerintah, Pak Presiden.

6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Kementerian Keuangan, hadir Bapak Sugeng Apriyanto, Kepala Biro Advokasi. Pak Heri Kuswanto, Direktur Peraturan Perpajakan II. Pak Irfan, Kepala Bagian Advokasi I, beserta Tim. Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Kemudian Rahadhi, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian

Sengketa PUU Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian, beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli. Masih dari Pemohon, satu orang. Dr. Alessandro Rey, S.H., M.H., M.Kn., B.S.C., M.B.A. Agama Protestan.

Kemudian, dari Presiden mengajukan Ahli, Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. Agama Islam, hadir langsung di Mahkamah. Kemudian Ahli yang kedua, hadir melalui online, Bapak Ahmad Alamsyah Saragih, S.E.

Baik, sebelum memberi Keterangan, Para Ahli supaya mengucapkan sumpah. Untuk yang hadir di persidangan, ke depan, maju, Pak. Untuk yang melalui online, juga berdiri dan disiapkan Juru Sumpah dan perangkat sumpahnya. Untuk yang beragama Islam, akan dipandu Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah. Sementara yang Protestan nanti, Bapak Daniel, yang beragama Protestan dulu, silakan Pak.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Bapak Dr. Alessandro Rey. Ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [03:52]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Ahli Presiden Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., dan Ahmad Alamsyah Saragih, S.M., melalui online, ya. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim," suara yang online belum kedengar, ya, kita ulang, ya, biar suaranya terdengar.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:50]

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:11]

Baik, terima kasih. Saya kembali ke Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:13]

Baik. Terima kasih. Kembali ke tempat Bapak-Bapak.

Ahli Pemohon terlebih dahulu, silakan di podium. Pak Alessandro Rey, waktunya 10 menit.

16. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [05:44]

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat, serta Hadirin yang Ahli hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya.

Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Ahli Alessandro Rey menyampaikan Keterangan Ahli dari perspektif akademis dan dogmatik hukum perpajakan. Keterangan ini Ahli sampaikan untuk menerangkan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat tafsir yang keliru yang ... dan terlampaui luasnya (over interpretation) terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya. Inti persoalan dalam perkara ini sangat fundamental. Apakah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP yang sejatinya mengatur kewajiban pejabat untuk merahasiakan data wajib pajak dapat dijadikan landasan untuk melarang wajib pajak merekam proses pemeriksaan pajak atas dirinya

sendiri? Menurut Ahli, konstruksi berpikir tersebut mengandung kesesatan logika atau logical fallacy yang fatal dan tidak berdasar hukum. Izinkan Ahli menguraikannya dalam lima poin fundamental.

Yang pertama, pokok permasalahan kerancuan tafsir rahasia jabatan. Yang Mulia Majelis Hakim, Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak beranggapan bahwa tindakan perekaman audiovisual dalam pemeriksaan pajak, wajib pajak adalah tindakan yang melanggar hukum. Mereka mendalilkan bahwa wajib pajak adalah pihak lain yang tidak berhak mengetahui dan/atau merekam proses tersebut. Menurut hemat Ahli, pandangan ini adalah sebuah logical fallacy karena ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP hanya melarang pejabat atau petugas pajak dalam membocorkan rahasia wajib pajak kepada pihak yang tidak berhak. Namun, ketika wajib pajak merekam proses pemeriksaannya sendiri, maka tidak ada rahasia yang dibocorkan karena wajib pajak adalah pemilik dari data tersebut.

Yang Mulia Majelis Konstitusi, perlu diingat bahwa sistem perpajakan kita menganut konsep self assessment. Artinya, wajib pajak adalah penghitung, penyeter, dan pelapor pajaknya sendiri. Dengan demikian, wajib pajak adalah pemilik data atau data owner. Adalah sebuah anomali hukum apabila pemilik data dilarang merekam atau mendokumentasikan proses yang membahas datanya sendiri. Logika sederhananya, bagaimana mungkin saya dianggap membocorkan rahasia saya kepada diri saya sendiri. Oleh karena itu, Ahli menegaskan bahwa wajib pajak bukanlah pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP. Maka dengan melarang pemilik data merekam datanya sendiri dengan dalih kerahasiaan jabatan adalah tafsir yang sesat. Larangan itu seharusnya berlaku jika pejabat membocorkan data wajib pajak kepada pihak yang tidak berwenang, bukan kepada wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan.

Dua. Data wajib pajak bersifat publik karena merupakan bagian dari pemeriksaan pajak terbuka atau faktur pajak, bukti potong atau bupot, dan transfer pricing document yang bersifat umum atau terbuka.

Yang Mulia, poin ini sangat krusial untuk Ahli tekankan. Seringkali muncul kekhawatiran berlebihan bahwa perekaman akan membocorkan rahasia negara atau mengganggu stabilitas ekonomi. Dalil ini harus kita uji dengan melihat substansi apa yang sebenarnya dibahas dalam sebuah pemeriksaan pajak. Dalam proses pemeriksaan pajak yang secara normatif bersifat terbuka sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang KUP, objek yang dibahas bukanlah rencana pencetakan uang, bukan juga strategi pertahanan negara, dan bukan pula rencana perubahan suku bunga bank sentral yang memang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebaliknya, substansi pemeriksaan pajak adalah uji kepatuhan atau compliance test atas transaksi ekonomi yang telah dilakukan. Data-data

yang dibahas adalah data konkret dan data bersifat administratif yang sejatinya sudah menjadi informasi publik dalam ranah bisnis wajib pajak tersebut. Antara lain, bukti potong atau bupot yang berisi tarif PPh atau pajak penghasilan yang umum. Dua, faktur pajak yang berisi tarif PPN yang juga bersifat umum. Yang ketiga, transfer pricing document tentang harga wajar dalam industri tertentu yang juga bersifat umum. Unsur-unsur pemeriksaan adalah data yang bersifat resiprokal atau timbal-balik dan berbasis regulasi publik atau public statutory. Secara spesifik, hal ini mencakup faktur pajak yang memuat tarif PPN umum berlaku umum 11% dan bukti potong atau bupot, PPh Pasal 23 contohnya dengan tarif yang berlaku umum juga 2% terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak yang merupakan besaran mutlak perintah undang-undang dan bukan kesepakatan rahasia antara wajib pajak dengan lawan transaksinya. Serta dokumen transfer pricing yang penyusunannya didasarkan pada aturan benchmark atau indikator harga pasar wajar yang berlaku umum bagi industri tertentu. Dengan demikian, keseluruhan dokumen fisik tersebut secara faktual telah berada dalam penguasaan dan pengetahuan wajib pajak dan lawan transaksinya. Dan keseluruhan informasi tarif dalam dokumen tersebut telah diakui secara umum oleh seluruh wajib pajak dalam negeri di Indonesia.

Dengan demikian, perekaman secara elektronik audiovisual dalam rangka pemeriksaan pajak, in casu pembahasan mengenai dokumen-dokumen dalam pemeriksaan pajak, termasuk tetapi tidak terbatas pada faktur pajak, bukti potong atau bupot, dan/atau transfer pricing document yang lebih dikenal dengan tipidok milik wajib pajak sendiri tidak akan meruntuhkan ketahanan ekonomi nasional, justru pelanggaran ini menghalangi wajib pajak untuk mengarsipkan proses pemeriksaan demi pembelaan dirinya.

Tiga. Bukti empirik putusan Komisi Informasi Pusat KIP. Selanjutnya, Ahli ingin menyampaikan fakta hukum terbaru yang sangat krusial, yakni telah diterbitkannya Putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP Nomor 016/III/KIP-PSI-A-M-A/2025. Dalam putusan tersebut terungkap fakta yang mengejutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menunjukkan aturan tertulis yang melarang perekaman bagi wajib pajak. Bahkan KIP memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menjelaskan ada tidaknya aturan tersebut. Majelis Komisioner KIP secara tegas berpendapat bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP hanya mengatur kewajiban bagi pejabat dan sama sekali tidak mengatur larangan bagi wajib pajak. Dengan demikian, telah terjadi kekosongan norma terkait larangan perekaman bagi wajib pajak.

Dalam prinsip hukum administrasi negara, kekosongan ini tidak boleh diisi dengan larangan sewenang-wenang atau diskresi yang melampaui wewenang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, maka wajib pajak berhak melakukan perekaman dalam pemeriksaan

demi kepastian hukum. Bahkan Majelis Komisioner KIP dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP hanya mengatur kewajiban pejabat dan sama sekali tidak mengatur larangan bagi wajib pajak untuk merekam. Artinya, Yang Mulia, praktik pelanggaran yang terjadi di lapangan selama ini hanyalah didasarkan pada diskresi sepihak atau kekhawatiran berlebihan tanpa landasan hukum positif. Tindakan ini jelas merupakan bentuk pembatasan hak memperoleh informasi yang dijamin oleh Pasal 28F konstitusi.

Empat. Mematahkan ketakutan pidana, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP. Ahli akan menyampaikan atau menjawab ketakutan Direktur Jenderal Pajak mengenai ancaman pidana Pasal 41 Undang-Undang KUP. Seringkali didalilkan bahwa jika wajib pajak merekam pejabat atau pegawai pajak bisa dipida ... maaf, bisa dipidana atau dipenjara karena dianggap lalai, Pasal 41 ayat (1), atau sengaja, Pasal 41 ayat (2), membocorkan, maksud Ahli, rahasia wajib pajak atau melanggar rahasia jabatan. Ahli tegaskan ini adalah ketakutan yang imajiner. Hukum pidana memiliki asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dengan unsur-unsur sebagai berikut.

Pertama, unsur seseorang. Frasa *seseorang* dalam Pasal 41 ayat (2) harus dimaknai secara sistematis sebagai pejabat atau pegawai di lingkungan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, tidak mungkin Undang-Undang KUP mempidanakan wajib pajak selaku pemilik data dengan pasal bocor rahasia wajib pajak itu sendiri.

Dua, unsur niat jahat (*mens rea*). Ketika pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengizinkan perekaman demi transparansi, maka niatnya adalah pelayanan prima, bukan kejahatan.

Tiga, unsur perbuatan (*actus reus*). Karena wajib pajak adalah pemilik data, maka tidak ada unsur membocorkan ke pihak lain yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terpenuhi (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [17:57]

Waktunya sudah cukup, Pak, kesimpulan.

18. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [17:59]

Oke. Satu lagi unsur terakhir, Izin Majelis, tiga menit saja, dilanjut kesimpulan, ya.

Jadi jika unsurnya tidak terpenuhi, maka demi hukum pegawai DJP tidak bisa dipidana. Ketakutan akan dipidana hanyalah alasan yang dicari-cari untuk menolak transparansi.

Yang terakhir, Majelis, yang kelima, aspek sosiologis dan ketidakadilan prosedural. Ahli menyoroti adanya standar ganda atau double standard dan pelanggaran asas kesetaraan. Secara empirik

terdapat disparitas perlakuan yang mencolok. Di satu sisi, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7 Tahun 2017 pemeriksa pajak diwajibkan untuk melakukan perekaman audiovisual. Hal ini membuktikan bahwa institusi pajak sendiri mengakui pentingnya rekaman sebagai alat bukti yang sah dan objektif, namun menjadi ironi hukum ketika standar transparansi yang sama justru dilarang bagi wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Jika negara mewajibkan perekaman demi akuntabilitas petugasnya dalam pemeriksaan pajak, mengapa wajib pajak dilarang merekam demi akuntabilitas nasibnya sendiri dalam pemeriksaan pajak? Kekhawatiran DJP bahwa perekaman proses pemeriksaan berpotensi melanggar privasi pihak ketiga adalah alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Ahli perlu menegaskan seluruh data yang menjadi materi pembahasan pemeriksaan adalah data yang bersifat resiprokal dan berbasis regulasi publik. Seperti tadi yang Ahli jelaskan, faktur pajak, itu memuat tarif yang isinya publik, 11% untuk PPN, dan bukti potong itu berisi tarif yang bersifat publik untuk PPh Pasal 23 contohnya adalah 2%, sehingga yang merupakan besaran mutlak pemerintah undang-undang dan bukan kesepakatan rahasia antara wajib pajak dan lawan transaksinya. Dan dokumen transfer pricing yang penyusunannya didasarkan pada aturan benchmark yang indikator harga pasar wajarnya juga berlaku umum bagi industri tertentu. Dan hal tersebut atau data tersebut dikuasai oleh wajib pajak dan lawan transaksinya, serta diakui oleh seluruh wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Sehingga dalil DJP melarang wajib pajak merekam dalam rangka perlindungan kerahasiaan data WP menjadi gugur karena tidak ada informasi rahasia pihak ketiga yang diungkap ... diungkapkan di luar apa yang sudah diatur oleh hukum dan dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, sangat tidak logis jika wajib pajak dianggap membocorkan rahasia atau membocorkan data pihak ketiga lawan transaksi, padahal wajib pajak adalah pemilik data transaksi tersebut dan data tersebut berisi informasi publik dan sedang dilakukan pemeriksaan pajak yang bersifat publik.

Terakhir, Majelis. Secara sosiologis, selama kurang-lebih 43 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang KUP, Ahli tidak pernah menemukan satupun bukti empirik, dimana perekaman pemeriksaan oleh wajib pajak menyebabkan pemidanaan terhadap pejabat atau petugas pajak. Ketakutan tersebut hanyalah asumsi imajiner yang tidak boleh mengalahkan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Ahli juga tidak pernah menemukan sengketa pemeriksaan pajak yang diperiksa di pengadilan manapun, termasuk pengadilan pajak dibuktikan dengan ... dibuktikan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan bukti perekaman elektronik audiovisual. Padahal Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perdirjen 7/2007.

Kesimpulan, Majelis. Berdasarkan telaah teoretis, dogmatik hukum dan fakta empirik yang telah Ahli jelaskan, maka Ahli berpendapat sebagai berikut.

1. Secara filosofis dan normatif, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP memiliki ratio legis untuk menjaga integritas pejabat atau petugas pajak, kewajiban merahasiakan data wajib pajak dan secara gramatikal tidak memuat norma larangan bagi wajib pajak untuk mendokumentasikan proses yang wajib pajak jalani sendiri.
2. Terkait kualifikasi data, Ahli menegaskan bahwa seluruh materi pemeriksaan, mulai dari penerapan tarif umum PPN 11%, PPh Pasal 23 umum 2% yang termuat dalam faktur pajak dan bukti potong yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan pajak, nyata-nyata bersifat publik karena telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu pun dengan harga wajar yang digunakan dalam transfer pricing dokumen juga telah diatur secara khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, secara esensi hanyalah merupakan jejak administratif atau administrative trace milik wajib pajak sendiri yang bersifat resiprokal terbuka antara wajib pajak dan lawan transaksinya dan telah menjadi informasi publik melalui mekanisme kewajiban pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, penggunaan dalil rahasia jabatan ataupun rahasia negara untuk menghalangi perekaman wajib pajak menjadi mutlak tidak relevan dan cacat hukum apabila diterapkan untuk membatasi akses wajib pajak terhadap data dan peristiwanya sendiri.
3. Asas transparansi, perekaman audiovisual oleh wajib pajak merupakan perwujudan hak atas dokumentasi dan transparansi yang justru sejalan dengan semangat perbaikan administrasi perpajakan, government good governance.

Oleh karena itu, Ahli menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas norma tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pelarangan perekaman tanpa dasar undang-undang berpotensi mencederai kepastian hukum dan hak asasi wajib pajak.

Demikian Keterangan ini Ahli sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Mohon maaf apabila ada perkataan Ahli yang salah. Hormat Ahli, Dr. Alessandro Rey, S.H., M.H., M.Kn.,B.Sc., M.B.A. Terima kasih, Majelis.

19. KETUA: SUHARTOYO [24:50]

Dari Kuasa Presiden, siapa dulu yang akan didengar ini?

20. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [24:54]

Izin, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden, untuk yang pertama, Ahli dari Pak Dr. Edmon Makarim.

21. KETUA: SUHARTOYO [25:05]

Silakan, Pak Dr. Edmon untuk di podium.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: EDMON MAKARIM [25:14]

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Walaikumsalam wr. wb.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: EDMON MAKARIM [25:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri, wayassirli amri, wahluluqdatam millisani, yafqahu qauli. Sesuai dengan sumpah yang diberikan, saya ingin menyatakan sesuai dengan keahlian saya, sehingga yang harus saya pertama sampaikan ada PowerPoint yang sudah saya berikan. Saya harus menjelaskan riwayat keahlian saya terlebih dahulu.

25. KETUA: SUHARTOYO [25:37]

Dibantu.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: EDMON MAKARIM [25:38]

Bidang yang saya tekuni adalah hukum informasi dan komunikasi yang orang kenalnya sebagai hukum siber. Kalau saya mencetuskannya, istilahnya sebagai hukum telematika (telekomunikasi, media, dan informatika). Esensinya terletak pada ... slide yang berikutnya.

Ya, saya termasuknya me-draf Undang-Undang ITE 2000 ... di tahun 1999 dan 2008 baru diundangkan. Dalam kasus yang disampaikan, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu apa itu informasi dan komunikasi. Informasi adalah segala sesuatu yang sifatnya data, gambar, teks, dan seterusnya. Dia adalah suatu bentuk kebendaan. Communication adalah prosesnya.

Lantas ... bisa silakan kepada slide berikutnya.

Kebebasan ekspresi pada ranah mana? Kebebasan berekspresi setiap orang adalah kalau orang berkaca di depan kaca, kemudian dia menyampaikan dalam ruang privatnya. Itu adalah kebebasan

berekspresinya. Tapi, pada saat komunikasi terjadi kepada pihak lain, maka hak atas informasi dan komunikasi itu sudah terbatas oleh hak informasi orang lain. Dan itu sangat bergantung lurus dengan medianya. Mungkin jadi pertanyaan besar, apakah perekaman berarti pengumuman? Perekaman tidak selalu berarti pengumuman. Dalam tekstual dan kontekstualnya mungkin harus dicermati, apakah yang terjadi perekaman atau penyiaran? Saya bicara dengan orang lain lewat telepon, itu private communication. Saya rekam gambar saya sendiri, tidak saya komunikasikan ke orang lain, itu private. Tapi, pada saat saya bicara ke orang lain, saya tanya dia, saya cegat dia di jalan walaupun itu ruang publik, saya tidak berhak. Saya tidak boleh mengambil foto orang sembarangan dan itu mengidentifikasi orang. Ada lagi Undang-Undang tentang Data Pribadi.

Intinya, harus dibedakan ranah komunikasi privat dan ranah komunikasi publik. Harus dilihat juga prinsip keadilan dalam konteks informasi privat atau informasi publik. Harus dibedakan juga yang mana dokumen perusahaan, yang mana arsip. Saya membuat kertas saya sendiri, itu dokumen saya. Tapi, pada saat saya memberikan laporan dan ada data yang disampaikan dalam dokumen format orang lain dalam pihak lain, maka masuk dalam konteks di arsip, dalam konteks penyelenggaraan negara. Sehingga yang harus diwaspadai dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam penggunaan sistem elektronik, merekam tidak berarti menyiarkan. Harusnya dilihat secara kontekstual, apakah yang terjadi itu merekam atau menyiarkan. Saya bicara dengan orang lain, bolehkah orang merekam? Tanya dulu ke saya, karena itu suara saya, wajah saya. Lalu bagaimana kalau saya berada dalam ranah yang ruang pemeriksaan, di situ ada aparat sipil negara, ada hak dan kewajiban aparat sipil negara, ada perlindungan yang harus diberikan kepada aparat sipil negara kalau wajahnya dia tidak mau diambil. Jadi tidak memaksakan freedom itu kepada orang lain, tanpa memperhatikan kewajiban terlebih dahulu. Lihat selanjutnya.

Distributif justice, hak aset informasi publik. Betul, makanya Undang-Undang KIP memberikan ruang untuk itu. Tapi KIP juga memberikan ruang informasi yang dikecualikan, bila informasi itu tidak lagi berasal dari dia.

Lanjutnya, dilihat positive freedom itu bukan berarti kebebasan mutlak. Terkadang saya mengkritisi, freedom yang dimaksudkan adalah seharusnya kemerdekaan. Enggak ada kebebasan tanpa batas, sehingga yang harusnya terjadi kita menggunakan istilahnya harusnya adalah kemerdekaan. Adalah setiap kesadaran ... kesadaran setiap orang dalam bertindak untuk mengemban hak dan kewajibannya kepada orang lain. Di situ ada ruang pada saat kita menggunakan istilah kebebasan, seakan-akan penyalahgunaan kebebasan. Padahal hak asasi manusia menyatakan setiap orang harus merdeka, tidak diinterferensi[sic!], harus secure. Dalam opini juga tidak boleh dia diganggu, tidak boleh juga

dipres. Sehingga dengan demikian, maka memandang tentang kebebasan berekspresi tidaklah mutlak sebagai suatu kebebasan yang absolut.

Dalam doktrin dan etik terhadap informasi dan komunikasi dimulai dari privacy. Bahkan secara konstitusi ... bisa dilihat slide berikutnya. Konstitusi menyatakan selain ada hak, ada kewajiban konstitusional. Lihat di dalam Pasal 27 ayat (1), menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam keamanan negara, bela negara, menghargai HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J. Saya mencegat orang, terus nanya-nanyain orang siapa namanya saja sudah tidak boleh di jalan raya, ya. Lalu mengikuti pendidikan dasar. Dan kemudian yang menariknya internet ternyata membuat seakan-akan semua kegiatan menjadi berpadu. Tercampurlah informasi publik dan informasi privat, komunikasi publik dan komunikasi privat. Mungkin masih ingat kasus pertama dulu, orang curhat, tapi ke muka publik. Itu kan bukan curhat, itu minta dukungan dan menstigmakan lawannya. Sehingga kalau orang curhat kan harusnya dalam ranah privat, bukan ranah publik. Tercampurlah informasi privat, informasi publik, komunikasi privat, komunikasi publik.

Lalu kita lihat di dalam ICCPR Artikel 17 dan Artikel 19. Silakan dilihat. Di sana ada garis merah. Di Artikel 19 menyatakan, "Everyone share have the rights to freedom of expression." Tiga batasannya, boleh mencari, boleh menerima, atau meneruskannya. Tapi ada ayat (3)-nya, "The exercise of the rights provided for in paragraph seven of this article carries with it." Kalau *carries with it* pada saat saya menjalankan positive freedom, saya ada negative freedom yang sebagaimana saya tampilkan di dalam gambar sebelumnya. Bisa dilihat external justice law, internal virtue. Negative freedom adalah interactive justice.

Jadi tidak ada yang non-literally untuk mendapatkan informasi privat. Apalagi itu dalam ranah suatu ruang pemeriksaan. Tentu kita harus melihat, yang mana ranah publik, ruang publik, atau ruang privat. The exercise of the rights ini, kita bicara carries with it, kemudian saya garis bawah di situ dengan huruf merah, special duties and responsibilities ada kewajiban hukum dulu dan tanggung jawabnya, "It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary," ada hukumnya dan itu diperlukan. Mencakup apa respect of the rights or reputations of others, baik dalam suatu teks individu maupun dari sebagai pejabat negara? For the protection of national security or public order, or public health of morals. Kalau tes dengan Sila Kedua saja, "Adil dan beradab," tidak akan ada peradaban kalau tidak pengenalan keadilan. Hak kita dibatasi dengan kewajiban kita untuk menghargai orang-orang lain, itu negative freedom dan itu interactive justice.

Bahkan dalam teori hukum medianya, selanjutnya, yang absolute privilege adalah apa yang kita ungkapkan dalam persidangan dalam kedaulatan negara, kekuasaan kehakiman. Contoh perdebatan di DPR atau di persidangan, tapi pada saat kebebasan orang yang kemudian informasi itu sangat lurus ... berbanding lurus dengan perspektif orang itu, informasi dari awal kan enggak bisa dikatakan objektif, tapi bernilai subjektif karena saya mengeluarkan pendapat, otomatis itu perspektif saya.

Bahkan yang ibaratnya benda fakta saja misalnya foto, foto ... foto saya, tentu kalau orang yang mengagumi saya, saya lagi bagus-bagusnya difoto. Tapi begitu orang kesel dengan saya, lagi jelek-jeleknya difoto. Jadi semua informasi subjektif awalnya, sangat subjektif dan itu merepresentasikan perspektif orang. Apa jadinya jika hubungan dua komunikasi antara satu orang dengan orang lain, begitu saja dipentaskan ke muka publik? Bahkan kecenderungan sekarang ... jika Bapak, Ibu lihat Indonesia Convention Against Cyber Crime menampilkan sesuatu informasi yang dalam ranah privat atau intimate, itu bisa masuk pidana dalam perkembangan terakhirnya, lihat di dalam UN Convention Against Cybercrime di tahun 2004 ... 2024 kemarin. Jadi dalam berpikir hukum media saja, kebebasan itu qualified privilege, bahkan versus malicious intention. Kalau dari awal saya menghadapi seseorang, kemudian tujuannya menstigmakan orang itu, maka dari awal saya sudah menggiring dengan melakukan penyiaran. Tentu harus dilihat, tekstual dengan kontekstual. Jadi merekam adalah statik untuk sendiri, tapi kalau kita menyiarkan, itu sudah masuk komunikasi publik.

Membuat ruang privat menjadi ruang publik, itu sudah ada pergeseran norma, bahkan ada kecenderungan kalau kita melihat segala sesuatu sesuai kehendak kita saja dalam norma publik, tentu akan menjadi pelanggaran dalam penyiaran. Penyiaran salah satunya adalah jangan melanggar kesusilaan. Kesusilaan dalam arti sempit, ponografi, kesusilaan dalam arti luas mencakup segala sesuatu yang tidak pantas dilakukan di tengah masyarakat.

Lalu termasuk un intentional offence kalau kita mengomentari misalnya dalam web itu ada komentar-komentar, tentu kalau tidak tujuannya dengan jelek, masih disebut fair comments, kalau kalimatnya jorok, sudah tidak fair comments. Innocent dissemination misalnya, seseorang mendapatkan informasi lewat email terus meneruskan kepada orang lain, mengecek apakah ini benar atau tidak, tapi kan dari awal sudah ada jelas, email itu ditujukan kepada siapa, kalau bukan tujuannya harusnya dihilangkan. Jadi itu lihat kontekstual.

Apakah pembatasan-pembatasan kebebasan berekspresi adalah salah? Saya lihat slide berikutnya, tidak, karena sudah ada protokol-protokolnya ada Siracusa Principles, ada Johannesburg Principles, ada Camden, dan seterusnya. Jadi pembatasan kemerdekaan dalam konteks komunikasi kepada pihak lain, itu adalah suatu keniscayaan.

Lalu bagaimana jika seseorang masuk ke dalam rumah saya dan kemudian memaksa untuk menyiarkan hasil rekaman waktu saya berada dalam ruangan rumah saya? Tentu saya punya kewenangan, persil saya, rumah saya kok, kegiatan saya kok. Bagaimana kalau saya berada di dalam ruang negara? Persidangan ini saja tidak melarang saya untuk melakukan perekaman, kalau itu mengganggu persidangan. Perekaman adalah bukan kegiatan freedom of expression, perekaman adalah kegiatan menyimpan informasi dengan dalih kepentingan yang sah.

Kalau sekarang ada di proses penyidikan kepolisian, saya takut untuk ditekan, maka posisi akhirnya adalah Berita Acara Pemeriksaan saya sebagai saksi, nanti akan saya bantah di persidangan, dan di persidangan menyatakan ini gimana? Kemudian, polisi menyatakan ada rekaman, ini waktu saya periksa enggak ditekan. Jadi, yang punya kewenangan di dalam ranahnya ... di ranah privat itu, di ranah ruang pemeriksaan itu, tentunya adalah petugas pemeriksaan. Tapi bukan yang diperiksa kemudian melakukan rekaman live, bahkan di persidangan yang terbuka ini pun itu tidak boleh, kecenderungannya akan membuat stigma terhadap proses pemeriksaan itu sendiri. Sehingga itu adalah suatu kepentingan yang sah mengatakan melarang merekam, apalagi kalau itu bukan merekam, menyiarkan. Sungguh berbeda antara merekam dengan menyiarkan atau memendam kata *menyiarkan* dalam kata *merekam*, itu malicious intent, bukan fairness.

Lalu, dilihat di dalam undang-undang KIP, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dengan undang-undang dan kepatutan kepentingan umum. Saya kira ada informasi yang dikatakan tidak terbuka, maka banding administratif dong atau meminta kenapa ini ditutup. Tapi kenyataannya adalah informasi diberikan, yang dilarang adalah merekam. Sementara yang dimasukkan kata *merekam* ternyata hidden-nya adalah menyiarkan, tentu itu adalah suatu kegiatan yang tidak fair, tidak ... tidak etis bahkan kalau menurut pandangan hukum informasi dan komunikasi.

Lalu, Pasal 6. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan di sini ada pelengkap rahasia jabatan. Kalau saya karena kepentingan yang sah, saya belum berani membuka, kalau mau naik, masuknya ke sidang tentang informasi publiknya. Tapi sidang yang diperkarakan, saya tidak punya kewenangan untuk menutupnya. Karena ada ruang di dalam keterbukaan informasi publik untuk saya berhak menolak. Kalau berhak menolak, saya itu ternyata tidak tepat, dinaikkanlah. Mungkin akan lebih jelas lagi nanti disampaikan oleh Keterangan Ahli yang dari Komisi Informasi Publik.

Pasal 17 juga menyatakan ada pengecualian. Bahkan Undang-Undang 30/2014 juga menguatkan bahwa badan atau pejabat pemerintahan wajib membuka akses. Ayat (2) nya, "Hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud tidak

berlaku jika dokumen administrasi pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.”

Kalau saya ke dalam ruang pemeriksaan bawa dokumen saya, itu dokumen perusahaan, dokumen privat saya. Tapi apa yang diperoleh oleh pejabat pajak, itu kan adalah arsip pajak. Kemudian, ada informasi dari pihak lain, kalau terjadi pembukaan kepada pihak lain, maka pihak lain itu yang akan memperkarakan kepada pegawai pajaknya. Jadi, komunikasi harus dilihat konteksnya, bukan hanya dua, ternyata ada pihak ketiga yang juga informasi yang diberikan kepada Dirjen Pajak. Sehingga kalau terjadi satu pembukaan dan kemudian ada keberatan dari pihak lain dan pihak lain itu yang akan memperkarakan, maka semua ketentuan Pasal 34, Pasal 41 jadi berjalan kepada pegawai pajak.

Jadi, Bapak, Ibu, Yang Mulia, saya melihat ada Pasal 44, Pasal 25, ada semua yang disampaikan sebagai kutipan. Mempertegas bahwa keberadaan Pasal 34 bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, bahkan itu menjalankan konstitusi sendiri dan itu selaras dengan International Governance on Civil and Political Rights. Bahkan dalam konteks hukum konstitusi Indonesia, ada kewajiban konstitusional setiap orang untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya. Sekiranya ada suatu undang-undang memang diatur untuk membuat ketertiban dan sesuai dengan kewenangan, maka itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena selain melindungi hak individu, Pasal 34 juga menjalankan fungsi penting dalam menjaga kepentingan umum yang bersifat sistemik, yaitu keberlangsungan administrasi perpajakan negara. Sistem perpajakan Indonesia berbasis self assessment mensyaratkan adanya kepercayaan antara warga negara dan aparat pajak. Kepercayaan tersebut hanya dapat terbangun apabila negara memberikan jaminan bahwa data dan keterangan yang disampaikan dalam proses pemeriksaan tidak akan dibuka secara bebas ke ruang publik atau diizinkan konsumsi media.

27. KETUA: SUHARTOYO [40:36]

Waktunya sudah habis, Bapak.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: EDMON MAKARIM [40:37]

Siap. Tanpa jaminan kerahasiaan, kepatuhan pajak sukarela akan terganggu yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik secara luas.

Perkenankan saya menutup dengan satu paragraf terakhir.

29. KETUA: SUHARTOYO [40:46]

Silakan.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: EDMON MAKARIM [40:47]

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, transparansi tidak dapat disamakan dengan publikasi tanpa batas atau setiap proses administrasi individual. Transparansi ditujukan pada kebijakan, tata kelola, dan akutabilitas institusi, sedangkan pemeriksaan pajak adalah forum administrasi khusus yang secara inherent bersifat tertutup, kecuali dinyatakan sebagai terbuka, berada dalam bukan ranah publik dalam ruang yang bersifat terbatas. Membuka atau menyiarkan proses pemeriksaan pajak kepada publik termasuk melalui media sosial bukanlah bentuk pelaksanaan kebebasan berekspresi yang dilindungi berdasarkan Pasal 19 ICCPR atau yang secara konstitusi dalam Pasal 28, melainkan justru berpotensi melanggar hak pihak lain serta mengganggu ketertiban dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan itu sendiri.

Dengan demikian, menurut pendapat saya, Pasal 34 Undang-Undang KUP telah memenuhi seluruh unsur pembatasan hak yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Undang-Undang 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Norma tersebut ditetapkan dengan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan proporsional dalam penerapannya. Oleh karena itu, Pasal 34 Undang-Undang KUP adalah norma yang konstitusional karena secara tepat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan HAM, dan kepentingan umum yang dijalankan melalui kepastian pekerjaan administrasi pemerintahan perpajakan.

Terima kasih. Billahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [42:19]

Walaikumsalam wr. wb.

Ahli terakhir Pak Ahmad Alamsyah Saragih, silakan. waktunya sama 10 menit.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD ALAMSYAH SARAGIH [42:35]

Baik. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis, Majelis Hakim Konstitusi, berikut Para Pihak yang saya hormati. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba melihat atau memberikan pendapat saya dalam waktu yang singkat, kira-kira 10 menit. Namun demikian, mungkin pendapat saya ini tidak mengurangi apa yang telah disampaikan secara tertulis di dalam dokumen pendapat Ahli yang disampaikan ke Majelis Hakim.

Yang Mulia Majelis dan Para Pihak yang saya hormati, dari sisi hak merekam sebagai hak konstitusional, sesungguhnya memang kita sama-sama sudah tahu bahwa di dalam konstitusi kita sudah ada beberapa

pasal yang menyakut perlindungan hak asasi dalam konstitusi Indonesia. Di satu sisi ada hak untuk mengakses informasi di Pasal 28F yang sudah dijelaskan di dalam banyak forum dan kebebasan berekspresi di Pasal 28E. Namun demikian, di sisi lain juga ada perlindungan atas privasi, Pasal 28G. Dan oleh karena dua hal ini, bersifat saling menegasi, maka kemudian di konstitusi juga sudah diatur tentang prinsip proporsionalitas dalam hak untuk memastikan keadilan (ucapan tidak terdengar jelas), seringkali saling mengoreksi tersebut. Itu diatur di Pasal 28J dan kemudian tentunya dalam pelaksanaan juga diatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di muka hukum di Pasal 28D.

Dalam perkembangan teknologi kita hari ini, dimana seringkali terjadi kemudahan-kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan perekaman, tidak semua negara, termasuk salah satunya mungkin di Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perekaman di ruang publik. Namun demikian, biasanya banyak pengadilan di berbagai negara mengacu pada hak untuk merekam atau hak right to record sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk mengekspos pelanggaran HAM oleh aparat, itu ada di Article 19. Dimana dinyatakan di salah satu frasanya bahwa orang juga memiliki hak untuk melakukan perekaman kepada ... di wilayah publik, disebut sebagai right to record public official. Jadi, meskipun tidak ada perundang-undangan yang secara khusus mengatur ini, mengatur tentang perekaman ini, namun demikian dia biasanya dimasukkan dalam rezim hak untuk mengakses informasi dan juga kebebasan berekspresi.

Sebelum kita melihat kerahasiaan di perpajakan, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa (ucapan tidak terdengar jelas). Di tahun 1974 memang Jurgen Habermas sudah menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan ruang publik, itu adalah suatu ranah kehidupan sosial, dimana sesuatu yang menyerupai opini publik dapat terbentuk dan akses dijamin bagi seluruh warga negara. Sebagian dari ruang publik terbentuk dalam setiap percakapan, di mana individu-individu swasta berkumpul untuk membentuk sebuah tubuh publik.

Tahun 1989, Habermas juga menyampaikan bahwa ranah orang-orang pribadi yang berkumpul sebagai publik, itu merupakan sebuah ruang publik, dimana mereka segera menuntut ruang publik yang diatur dari atas atau top-down untuk melawan otoritas itu sendiri. Jadi, di dalam konteks ini memang niscaya dalam satu ruang publik itu terjadi satu friksi alamiah antara warga dan otoritas. Dan itu akan kita lihat nanti terjadi juga di berbagai negara dan harus kemudian sampai diputus oleh lembaga peradilan.

Nah, dalam waktu beberapa tahun kemudian, salah satu intelektual Daniel Moeckli, tahun 2016, menyatakan bahwa ruang publik didefinisikan oleh aksesibilitasnya bagi publik secara umum. Ini adalah area dimana individu memiliki hak untuk hadir tanpa harus memberikan

alasan khusus atau mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas. Perspektif ... perspektif tentang kebebasan dan friksi alamiah ini kemudian dalam praktik juga telah melahirkan beberapa yurisprudensi atau putusan-putusan peradilan di beberapa negara. Namun demikian, sebelum memberikan beberapa contoh dari perspektif teoretis tadi, saya ingin mengajak kita melihat bahwa ruang publik juga terdiferensiasi. Di gambar sebelah kanan, saya menggambarkan bahwa ada 3 domain berdasarkan diferensiasi. Pertama adalah ruang publik terbuka murni, yang bawah. Dan kemudian ruang privat sebagaimana juga tadi sudah dijelaskan oleh Ahli Pak Edmon, dimana di sini terdapat ruang-ruang privasi dan kemudian data pribadi. Namun demikian, juga ruang publik yang lain selain ruang publik terbuka atau murni tadi itu adalah dikenal dengan ruang publik fungsional, biasanya ini adalah ruang publik yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pelayanan tertentu. Sebagai contoh, kalau ruang publik fungsional itu adalah kementerian, kemudian kantor-kantor layanan sosial, termasuk di dalamnya adalah kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor perpajakan. Sedangkan ruang publik yang terbuka murni, itu contohnya jalan umum, taman di balai kota, dan lain sebagainya.

Nah, pada prinsipnya dalam dinamika proporsionalitas di dalam mengakses ruang publik, kita juga melihat ruang publik itu kemudian terdiferensiasi dan kemudian terbatas, gitu, ya. Di dalam ruang publik terbuka murni sekalipun, tetap mungkin ada informasi privat, kita tidak bisa memfoto orang dengan bebas, mengambil gambar wajahnya, dan apalagi sampai langsung mempublikasikannya karena itu bisa melanggar ketentuan tentang privasi. Begitu juga mungkin di dalam ruang publik fungsional, biasanya ada yang memang relatif lebih longgar orang untuk melakukan perekaman, mengambil gambar, tapi ada yang semakin juga terbatas menyangkut kegiatan-kegiatan sensitif, kegiatan-kegiatan yang berkonsekuensi menimbulkan suatu dampak negatif apabila dilakukan perekaman oleh orang, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur. Itu kita bisa lihat di poin huruf b, sehingga dengan demikian kita harus melihat terlebih dahulu ketika menyangkut hak untuk merekam di dalam proses pemeriksaan atau di kantor pajak, kita harus memastikan terlebih dahulu domainnya ada di mana, itu yang kita perlu pertimbangkan di dalam kasus seperti ini.

Selanjutnya, kita bisa melihat beberapa peristiwa atau putusan-putusan yang sudah pernah terjadi. Di Amerika Serikat, kasus Glik dan Cunniffe itu pernah terjadi seseorang melihat polisi di halaman terbuka sedang menahan dan melakukan tindakan berlebihan. Kemudian orang tersebut, Glik, itu melakukan perekaman dan digugat oleh polisi karena dianggap melakukan perekaman audiovisual untuk sesuatu yang bertentangan dengan kerahasiaan pribadi. Putusan telah keluar dan dalam persidangan hakim menyatakan bahwa merekam secara audiovisual peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik secara

terbuka untuk umum adalah bagian integral dari hak untuk mengumpulkan informasi tentang urusan publik. Sepintas ini tampaknya adalah kebebasan untuk melakukan perekaman di ruang publik terbuka, murni tadi.

Namun demikian, ada juga satu peristiwa dimana seorang warga di Latvia merekam polisi di kantor atau police station dan mengunggahnya ke kanal YouTube. Otoritas perlindungan data pribadi Latvia kemudian menilai tindakan ini melanggar perlindungan data pribadi dan memerintahkan penghapusan video tersebut. Namun demikian, warga yang bersangkutan, Buivids, menggugat putusan tersebut hingga sampai ke Mahkamah Agung Latvia dan mengajukan pertanyaan pendahuluan ke ECG (European Commission of Justice). Di dalam pertanyaan tersebut kepada ECG, ECG menyatakan bahwa tindakan dari Buivids memang melakukan pemrosesan data pribadi, namun demikian tindakan yang dilakukan juga masuk dalam kaidah jurnalistik yang diperluas, sehingga jurnalisme itu tidak lagi dilakukan oleh spesifik media formil, tapi bisa dilakukan oleh individu. Namun demikian ECG menyerahkan kepada pengadilan di Latvia untuk memutuskannya dan terakhir pengadilan di Latvia, Mahkamah Agung Latvia kemudian memutuskan bahwa data tersebut termasuk tetap dalam pelanggaran data pribadi karena mengakses data pribadi dan jurnalisme yang dilakukan tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik, sehingga kemudian Buivids dinyatakan bersalah.

Di Amerika Serikat terjadi juga perekaman bahkan secara diam-diam dilakukan di kantor pelayanan administrasi jaminan sosial, jadi Social Security Administration (SSA) ini oleh seorang auditor yang masih baru memulai praktik auditor, dilakukan perekaman secara diam-diam sebagai dasar bagian dari untuk melengkapi evidence auditnya. Namun demikian, pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa perekaman tersebut menyalahi hukum karena merekam secara diam-diam dinyatakan tidak mengganggu tersebut ditolak oleh hakim karena aktivitas tersebut tetap berpotensi menghambat kemampuan instansi dalam menjalankan bisnisnya atau urusannya. Kedua, berpotensi mengungkap kerahasiaan pribadi yang tidak perlu dan tidak relevan, jadi kita lihat bahwa di badan publik atau sebuah ruang publik fungsional tidak sebebaskan di ruang publik terbuka murni.

Di Jerman, kalau Jerman agak berbeda, Jerman memiliki aturan ketat dikenal sebagai Pasal 201 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman, dimana diatur tentang pelanggaran mengenai kerahasiaan kata yang diucapkan, merekam pembicaraan orang lain tanpa izin di ruang yang tidak dapat diakses publik secara bebas seperti ruang kantor atau ruang pemeriksaan adalah tindak pidana. Jadi pengadilan Jerman sering menolak rekaman tersebut sebagai bukti dan justru menghukum perekamnya karena dianggap melanggar hak kepribadian dari pegawai pemerintah tersebut.

Nah, itu beberapa contoh yang terjadi, Majelis. Saya akan masuk ke bagian akhir dari pendapat saya. Di dalam institusi perpajakan yang kemudian hari ini menyebabkan kita hadir di dalam persidangan ini dari Dirjen Pajak menyatakan Pasal 34 ayat (1) adalah norma yang dijadikan alasan untuk menolak perekaman secara langsung terhadap proses pemeriksaan di pajak, maka kemudian ada pihak dari Pemohon yang menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk merekam, tapi di satu sisi Direktorat Jenderal Pajak menyatakan itu termasuk informasi yang dikecualikan. Di dalam konteks ini kita harus melihat bahwa perselisihan ini ada di ruang publik fungsional atau di badan publik, bukan ruang publik terbuka. Saya tidak ingin menyinggung tujuan untuk live streaming atau penyiaran dari perekaman tersebut karena saya dimintai pendapat tidak sampai menyangkut penyiarannya. Ahli sebelumnya sudah menjelaskan tentang itu.

Nah, kita lihat, apakah ini berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28F karena dilakukan perluasan pendapat ... apa ... definisi di dalam pengertian di dalam Pasal 34 ayat (1) itu juga bertentangan dengan Pasal 28D tentang perlakuan yang sama dan adil di muka hukum?

Majelis yang saya muliakan dan Para Pihak yang saya hormati. Kita telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Arsip, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur juga tentang pelayanan publik. Kita telah memiliki Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, dimana proses-proses akuntabilitas terhadap akses informasi, maupun juga terhadap fungsi-fungsi pelayanan dari badan publik atau ruang-ruang publik fungsional tadi, telah diatur mekanismenya.

Dengan demikian, apabila kita ingin melihat, apakah ini bertentangan dengan Pasal 28F ataupun 28D, berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita cek. Apakah ruang publik untuk melakukan perekaman adalah ruang publik terbuka murni atau ruang publik fungsional? Jika melihat peristiwa yang terjadi, saya sebagai Ahli berpendapat itu adalah ruang publik fungsional.

Apakah pemeriksaan wajib pajak sangat mungkin mengungkap informasi privat dan data sensitif? Jawabnya, ya, karena dalam proses pemeriksaan itu sangat dinamis dan sangat mungkin di dalam rekaman-rekaman atau peristiwa-peristiwa tentang pemeriksaan tersebut bukan hanya data pribadi, atau privasi, atau data privat misalnya data perusahaan yang ada di wajib pajak yang bersangkutan, boleh jadi terjadi juga pengungkapan-pengungkapan dari pihak-pihak yang berelasi dengan wajib pajak, sehingga dapat diduga bahwa pemeriksaan pajak itu bisa juga mengungkap informasi privat dan data sensitif. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan juga mengungkap informasi-informasi yang diperlukan secara temporer dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Apakah memungkinkan badan publik diperkenakan ... dikenakan kewajiban perekaman terhadap proses pemeriksaan? Jawabnya tentu saja mungkin. Jika perekaman itu dianggap sebagai bagian dari proses akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan publik, maka biasanya banyak sekali dalam tata kelola di badan publik semua proses direkam melalui CCTV, perekamannya dikuasai oleh badan publik yang bersangkutan.

33. KETUA: SUHARTOYO [59:09]

Waktunya sudah habis, Pak.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD ALAMSYAH SARAGIH [59:11]

Boleh.

35. KETUA: SUHARTOYO [59:11]

Langsung kesimpulan, Pak.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD ALAMSYAH SARAGIH [59:12]

Baik. Saya akan ... mohon tambahan dua menit lagi, Majelis.

Apakah dimungkinkan bagi wajib pajak menyaksikan atau melihat hasil perekaman pemeriksaan oleh badan publik didampingi oleh pejabat publik? Tentunya, ya bisa kalau perekamannya ada, sehingga di badan publik bisa disisihkan dulu mana informasi yang dikecualikan, mana yang layak untuk diperhatikan.

Apakah tersedia peraturan yang memungkinkan pejabat berwenang di badan publik melakukan pengujian konsekuensi bahaya? Jawabnya, ya. Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Apakah tersedia mekanisme hukum dan kewenangan institusi atau otoritas maupun pengadilan untuk memutus perselisihan antara mengakses informasi dan badan publik terkait hasil menguji konsekuensi bahaya tersebut? Jawabnya, ya, karena tersedia skema banding administratif. Maka dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pada dasarnya adalah ruang publik fungsional dan dalam mengakses informasi berupa perekaman kegiatan di kantor Direktorat Jenderal Pajak termasuk kegiatan pemeriksaan, dapat dikecualikan sepanjang kegiatan perekaman tersebut berkonsekuensi:

1. Dapat menghambat terhadap aktivitas pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

2. Dapat mengungkap informasi dan data pribadi, termasuk data sensitif yang dilindungi oleh undang-undang. Dan,
3. Menimbulkan persaingan usaha yang tak sehat yang telah dijamin oleh undang-undang.

Makanya pengecualian berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah konstitusional sepanjang memang Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan publik dapat diwajibkan untuk melakukan perekaman atas pemeriksaan langsung wajib pajak dan mendokumentasikan sebagai arsip digital di badan publik.

Kedua, akses terhadap dokumen atau arsip digital yang berisi rekaman pemeriksaan terhadap wajib pajak, hanya bisa dilakukan setelah pejabat yang berwenang di Dirjen Pajak terlebih dahulu melakukan pengujian konsekuensi bahaya terhadap arsip digital, untuk menerapkan asas proporsionalitas dalam pemenuhan hak atas informasi.

Dan ketiga, tersedia mekanisme hukum bagi wajib pajak terperiksa untuk dapat mengakses rekaman tersebut, untuk melihatnya dengan pendampingan oleh pihak yang bertugas. Semata-mata untuk akuntabilitas pelaksanaan pelayanan terhadap wajib pajak yang bersangkutan dan bukan untuk disebar atau dipublikasikan.

Demikian pendapat saya sebagai Ahli, Majelis. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih dan saya serahkan kepada Majelis untuk menjadi pertimbangan.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:01:47]

Baik, terima kasih, Ahli.
Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

38. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:01:57]

Ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:01:58]

Silakan.

40. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:01:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum mulai, kami sudah pernah mengirim surat permohonan menghadirkan tambahan satu saksi. Ini karena ada kejadian terbaru, Yang Mulia (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [01:02:09]

Ya, sudah. Nanti diberikan kesempatan untuk secara tertulis.

42. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:02:13]

Oh, baik.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:02:14]

Dilampirkan pada saat Kesimpulan nanti, keterangan saksi yang tambahan, ya. Sekarang mengajukan pertanyaan untuk Ahli, tidak?

44. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:02:25]

Ada, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:02:26]

Silakan.

46. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:02:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saudara Ahli Pemohon Alessandro Rey, yang pertama Saudara Ahli Dr. Alessandro Rey. Jadi, saya mau masuk ke pokok sengketa yang saya mohonkan. Setiap pejabat itu kan menurut Pemohon itu harus dimaknai dibatasi setiap pejabat pajak. Nah, gimana menurut Ahli siapakah definisi setiap pejabat di sini? Itu yang Saudara Ahli.

Kemudian, pihak lain kan juga saya mohonkan dan tadi sudah terjawab oleh Saudara Ahli. Kemudian dalam penjelasan, "Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan." Menurut Pemohon ini menciptakan norma baru, ini salah. Sehingga mesti diperbaiki menjadi setiap pejabat pajak. Nah, pertanyaannya Saudara Ahli, bagaimana menurut Anda?

Kemudian yang kedua, Saudara Ahli Dr. Alessandro Rey. Menurut Saudara Ahli apakah prinsip equality before the law itu mencakup kesetaraan akses terhadap alat pembuktian, termasuk hak untuk merekam pertemuan antara warga negara dengan aparatur negara?

Yang ketiga, Saudara Ahli Alessandro Rey. Menurut Ahli, apakah Pasal 34 Undang-Undang KUP itu dapat secara konstitusional ditafsirkan melarang wajib pajak merekam pertemuan pembahasan akhir bersama wajib pajak? Sementara aparatur negaranya justru diwajibkan untuk merekam pertemuan yang sama tersebut.

Keempat, Saudara Ahli Dr. Alessandro Rey. Untuk menyelesaikan polemik merekam-merekam ini, ya. Apakah menurut Anda, sebaiknya Pemerintah membuat sebuah rumusan norma yang jelas dan tegas untuk mengatur larangan merekam ini?

Nah, menurut hemat Saudara Ahli ini, ya, bagaimana rumusan norma atau mungkin konstruksi hukum yang tepat untuk mengatur larangan merekam ini? Mungkin bisa ditempatkan di Pasal 34 huruf sekian, gitu, ya. Nah, bagaimana kira-kira bunyi pasal yang bagus menurut Saudara Ahli?

47. KETUA: SUHARTOYO [01:04:23]

Cukup, ya?

48. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:04:24]

Masih ada, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:04:26]

Singkat-singkat, jangan terlalu banyak pertanyaannya, ya?

50. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:04:28]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:04:31]

Ya. Semua yang Saudara tanyakan sudah dijelaskan Ahli semua sebenarnya.

52. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:04:34]

Oh, baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:04:34]

Ya, kan? Pengulangan saja, Anda ingin minta penegasan. Padahal sudah dijelaskan Ahlinya.

54. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:04:41]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:04:42]

Soal bagaimana setiap orang, kemudian pihak lain, itu sudah dijelaskan tadi. Yang relevan, yang tidak ... apa ... Saudara yang belum dijelaskan Ahli, Saudara boleh ditanyakan. Tapi yang dijelaskan, untuk apa diulang lagi.

56. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:04:55]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:04:56]

Silakan, singkat-singkat kalau masih ada.

58. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:04:58]

Satu lagi untuk Ahli Dr. Alissandro Rey. Mengenai hukum acara pemeriksaan pajak. Nah, Anda kan Ahli Hukum Acara Pemeriksaan Pajak. Ketika wajib pajak diundang untuk hadir pada pertemuan pembahasan akhir, itu kan jika dia sudah hadir, maka wajib pajak punya hak untuk hadir dan petugas pajak punya kewajiban untuk memberikan hak hadir. Ini tertulis jelas di undang-undang dan di PMK. Nah sepengetahuan Saudara Ahli, dalam hukum acara sama ini, dalam hukum acara pemeriksaan pajak, apakah terdapat pasal-pasal tertentu yang dapat menghalangi atau menghilangkan hak dari wajib pajak untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir? Contohnya, ya mungkin si wajib pajak sedang memaksa merekam, contohnya. Apakah ada pasal tersebut di hukum acara pemeriksaan pajak? Itu, Yang Mulia, untuk ahli (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:05:44]

Cukup tanya untuk Ahlinya yang dari Pemerintah nanti. Dari Pemerintah ada pertanyaan untuk Ahli? Ahlinya? Dan Ahli Pemohon juga nanti. Ahli Pemohon juga diberi kesempatan untuk Ahlinya Pemerintah.

60. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:06:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izin untuk kami menyampaikan pertanyaan kepada Ahli Hukum Termohon, Saudara Dr. Edmon. Yang pertama, Pasal 34 Undang-Undang KUP merupakan payung hukum kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak. Namun, dalam pasal tersebut tidak terdapat kata-kata dilarang merekam. Menurut Ahli, apakah

konstitusi pasal yang ... apakah kontruksi pasal yang demikian itu tetap bisa dijadikan sebagai dasar untuk melarang seseorang melakukan perekaman audiovisual atau live streaming media sosial tanpa izin dari pihak berwenang?

Pertanyaan kedua terkait dengan pertanyaan pertama, Menurut Ahli, apa yang menjadi konsekuensi hukum terhadap pelanggaran administrasi perpajakan ... saya ulangi. Menurut Ahli, apakah yang menjadi konsekuensi hukum terhadap penyelenggaraan administrasi perpajakan jika data dan informasi wajib pajak dibuka secara bebas ke ruang publik atau media sosial?

Pertanyaan selanjutnya, izin, Yang Mulia, kami tunjukkan kepada Saksi kedua.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:07:40]

Ahli, Pak.

62. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:07:41]

Ahli kedua, Bapak Achmad Alamsyah Saragih. Yang pertama, di bidang perpajakan terhadap ketentuan ... terdapat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP yang mengatur tentang kewajiban menjaga data dan informasi wajib pajak. Menurut Ahli, apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Terus yang kedua, ini juga mohon penegasan. Tadi sudah disinggung oleh Ahli pada dasarnya, banyak pertanyaan, terakhir. Menurut Ahli, apa perbedaan antara batasan hak akses informasi antara ruang publik terbuka, seperti taman kota dengan ruang publik fungsional, seperti Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini diwakili oleh kantor pelayanan pajak dalam konteks kebebasan merekam?

Demikian, Yang Mulia, pertanyaan dari kami. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:08:50]

Dari Ahlinya Pemohon tidak, tidak tanya?

64. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:08:55]

Tidak.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:08:56]

Tidak.

66. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:08:57]

Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:08:57]

Kalau Pemohon, Ahlinya Pemerintah?

68. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:09:00]

Ada, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:09:00]

Silakan, singkat-singkat, ya.

70. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:09:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
Pemohon menyayangkan, ya, Pemerintah tidak menghadirkan ahli hukum pajak, padahal kita sedang memohonkan (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [01:09:09]

Sudah. Anda bertanya saja, tidak usah mengomentari itu.

72. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:09:12]

Baik, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:09:13]

Ahli yang ada dari Pemerintah ada pertanyaan tidak? Kalau ada, silakan tanya.

74. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:09:17]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:09:18]

Itu kan haknya Para Pihak untuk mengajukan yang ahli seperti apa relevansinya, silakan.

76. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:09:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli Dr. Edmon Makarim, jadi saya mau tanya. Seandainya Anda nih, ya, diperiksa oleh petugas pajak, apakah Anda merasa Anda punya hak untuk mengetahui data DJP yang digunakan untuk menyatakan Anda mesti bayar pajak? Contohnya, Anda disuruh bayar Rp10 milyar, tapi data itu berasal dari pihak lain. Apakah Anda merasa Anda punya hak untuk melihat data tersebut, atau merekam data tersebut, atau menyimpan rekaman tersebut, atau menyiarkan data tersebut? Mana yang menurut Anda, Anda merasa punya hak, mana yang menurut Anda, Anda merasa tidak punya hak?

Yang kedua, Saudara Ahli Dr. Edmon Makarim. Anda bilang adalah kepentingan yang sah untuk melarang merekam. Nah, pertanyaan saya lagi-lagi, ini ngomongin negara hukum. Saudara Ahli, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara persepsinya seorang petugas pajak. Jadi dasar hukumnya apa? Sebutkan saja, pasal berapa, ayat berapa yang untuk melarang merekam bagi wajib pajak? Ini akan membantu ... jawaban Anda akan membantu bagi petugas pajak di lapangan kalau suatu hari ada kejadian lagi nih, dia tinggal menjawab sesuai dengan arahan dari Anda.

Ketiga, Saudara Ahli Dr. Edmon Makarim. Ini masih tidak jelas nih, dalam rangka ... ini saya mau masuk ke pemeriksaan pajak, ya.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:10:42]

Sudah. Untuk Ahli pertama, terakhir, ya. Nanti ada tidak untuk yang kedua?

78. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:10:48]

Oke. Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:10:50]

Makanya di ... diformulasikan yang kira-kira relevan saja, tidak (...)

80. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:10:54]

Baik. Kalau gitu untuk Saudara Ahli Dr. Edmon. Satu lagi, Yang Mulia.

Jadi, ini Saudara Ahli lari-lari nih, tidak jelas macam-macam dasar hukumnya (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:11:03]

Tidak usah dikomentari itu. Saudara bertanya saja, coba dengan kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang lebih membangun ... apa ... supaya tidak kemudian bernada seperti itu.

82. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:11:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi (...)

83. KETUA: SUHARTOYO [01:11:17]

Anda boleh tidak suka dengan tugas pajak, tapi tidak usah dibawa ke Persidangan ini ... apa ... sikap kecewa Saudara itu. Silakan, masih ada pertanyaan tidak?

84. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:11:28]

Masih ada, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:11:30]

Satu pertanyaan lagi untuk Pak Edmon, nanti yang berikutnya untuk Ahli yang kedua kalau masih ada.

86. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:11:35]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, seluruh rangkaian penjelasan dari Prof. Dr. Ahli Edmon, itu sama sekali tidak membahas mengenai frasa, ataupun kalimat, ataupun kata di dalam Pasal 34 Undang-Undang KUP, padahal itu yang sedang saya bahas.

Nah, jadi pertanyaan saya adalah apakah menurut Saudara Ahli, Pasal 34 Undang-Undang KUP Itu mengandung frasa atau unsur larangan merekam bagi wajib pajak atau mungkin dapat dimaknai larangan WP merekam di kantor pajak, di frasa yang mana? Supaya masyarakat lebih paham, begitu. Atau mungkin lebih singkatnya, intinya WP merekam itu dilarang tidak sih, di Pasal 34 Undang-Undang KUP atau tidak? Itu, Yang Mulia, untuk yang Ahli pertama.

Kemudian untuk Ahli yang kedua, Saudara Ahli Ahmad Alamsyah Saragih. Tadi kan Saudara Ahli mengatakan tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai larangan merekam. Mohon maaf kalau saya takutnya salah ... salah dengar, ya. Jadi, konfirmasi ini, apakah betul Anda mengatakan, tidak ada dasar hukum di undang-

undang yang melarang WP merekam? Terutama Undang-Undang Perpajakan?

Yang kedua, Saudara Ahli Ahmad Alamsyah Saragih. Jadi, kalau WP merekam, pertanyaan berikutnya, ini kan seandainya nih, seandainya di kasus nyata, dalam kasus lapangan, WP itu merekam, dia tidak mau menghentikan perekaman. Pertanyaannya kepada Saudara Ahli, apakah undang-undang yang lain dapat diabaikan begitu saja ketika seseorang sedang merekam? Contohnya, ada undang-undang yang mengatakan wajib pajak punya hak untuk hadir pada pembahasan akhir, ada undang-undang yang mengatakan petugas pajak wajib memberikan hak hadir kepada wajib pajak (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [01:13:18]

Ya, undang-undang lain apakah bisa mengecualikan? Sudah. Masih ada pertanyaan lain?

88. PEMOHON: FUNGSIWAN [01:13:28]

Ya. Masih ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Tadi kan Saudara Ahli menyatakan di kasus Jerman, kasus Amerika, Latvia, Danver, dll. Mari kita kembali ke Indonesia, tidak usah jauh-jauh, Yang Mulia ... eh, Saudara Ahli. Menurut Saudara Ahli, Gedung Bank Mandiri dan Gedung Bank BNI, apakah itu ruang publik atau ruang privat? Atau ruang publik apa tadi itu yang (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [01:13:46]

Ya, pertanyaannya ini saja. Apakah gedung-gedung itu ruang publik atau privat? Sudah, ada pertanyaan lain lagi tidak?

90. PEMOHON: FUNGSIWAN [01:13:50]

Nah, jadi bagaimana pendapat Saudara Ahli ketika Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhisadewa datang ke Gedung Bank Mandiri, merekam orang lain, pakai wartawan, disiarkan kepada publik, dia tidak minta izin? Kan kita tahu dia tidak minta izin, ya, kalau minta izin namanya bukan sidak. Jadi, bagaimana penilaian dari Saudara Ahli kejadian tersebut? Dan apa konsekuensinya bagi Saudara Purbaya Yudhisadewa akibat dia merekam tanpa izin di Gedung Bank BNI dan Bank Mandiri tersebut? Ataukah Anda mungkin berpikir, "Ah, itu bebas saja," gitu.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, ada juga kejadian (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [01:14:23]

Sudah cukup, ya?

92. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:14:24]

Satu lagi, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:14:25]

Sudah, sudah.

94. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:14:26]

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:14:27]

Dari meja Hakim ada yang ditanya. Silakan, Prof, Yang Mulia Prof. Guntur.

96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:14:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Ini untuk Pak Edmon ... Pak Edmon Makarin. Saya tertarik dengan Keterangan tertulis yang saya catat di sini. Bahwa transparansi ditujukan kepada kebijakan, ya, tata kelola, dan akuntabilitas institusi. Sedangkan pemeriksaan pajak adalah forum administrasi khusus yang secara inherent bersifat tertutup, tadi juga disampaikan secara lisan. Ya, ini berbicara menyangkut transparansi, tentu kita tahu bahwa ini adalah salah satu prinsip, ya, yang pokok dalam tata kelola pemerintahan atau good governance. Dalam kaitan ini, saking pentingnya yang namanya keterbukaan atau transparansi ini, sampai-sampai Jeremy Bentham, saya kira kita kenal, dia sampai menyatakan bahwa publicity is the very soul of justice, gitu, kan. Jadi, dia katakan bahwa keterbukaan itu adalah ruhnya keadilan, ya. Dengan keterbukaan, maka hakim diadili ketika ia sedang mengadili. Nah, inilah wujud konkretnya, ya, apa ... sidang terbuka ini karena untuk mempertunjukkan bahwa hakim diadili ketika ia sedang mengadili. Ini dalam perspektif peradilan. Tetapi prinsipnya bahwa keterbukaan itu penting.

Nah, di sini Saudara sampaikan bahwa keterbukaan transparansi itu terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas. Nah, kalau kita masukkan dalam konteks pemeriksaan pajak ini, antara fiskus dengan wajib pajak, apakah ini tidak masuk dalam konteks tata kelola, ya, atau konteks akuntabilitas institusi? Ya, sehingga wajib pajak itu pengen tahu

tuh gimana sih apa namanya ... fiskus petugas pajak itu dalam hal melayani dalam kaitannya dengan pemeriksaan. Nah, bagaimana menurut Pak Edmon, kira-kira batas-batasnya ini, ya? Nah, kalau misalnya itu ... apa namanya ... memang dikatakan bahwa itu tertutup. Nah, apakah itu juga menjadi satu ... apa namanya ... mengurangi unsur dari keterbukaan atau transparansi, sebagaimana yang selalu didengungkan bahwa, ya, hendaknya pejabat publik juga selalu mendorong yang namanya keterbukaan itu? Nah, itu saya kira satu yang menurut Pak Edmon kira-kira bagaimana dalam konteks itu?

Kemudian, untuk Pak Alessandro dan juga ... ini juga Pak Alamsyah Saragih, ya, terkait dengan yang saya tanyakan ke Pak Edmon ini. Bagaimana jika yang melakukan perekaman itu adalah fiskusnya sendiri untuk kepentingan administrasi pemeriksaan pajak? Jadi, fiskus ini yang me ... apa ... merekam. Nah, nanti kalau misalnya wajib pajak membutuhkan, nah maka wajib pajak dapat meminta hasil rekaman atau salinan dari rekaman itu. Sehingga tidak ... karena kalau rekam, karena kan kalau rekam misalnya wajib pajak yang merekam, ini kan bukan persoalan merekamnya yang menjadi masalah ini sebetulnya, tapi ini potensial untuk disebarluaskan, kan begitu. Karena rekam ... karena ... coba bayangkan kalau kita rekam sesuatu, kadangkala yang direkam bukan itu yang rekam, tapi kita gagal fokus dengan aspek lain. Misalnya, dalam ruangan itu ada apa terekam, kemudian orang yang melihat rekaman itu justru bukan apa ... pembicaraan rekaman, tapi dia lihat sesuatu yang justru ini yang menjadi ... nah, oleh karena itu, bukan rekamannya mungkin, ya, tapi kekhawatiran berbahayanya itu kalau itu tersebar luas, sementara itu tidak diberikan tanpa izin. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Alessandro, ya, dengan Pak Alamsyah Saragih, kalau itu misalnya fiskusnya mengizinkan, apakah juga itu apa ... tidak salah atau dapat dibenarkan? Jadi, kalau misalnya dia mengizinkan, "Oke, silakan, demi untuk keterbukaan kita, silakan rekam apa yang saya sampaikan," gitu. Apakah itu melanggar juga? Kalau ini kaitannya dengan KIP, Pak Alamsyah Saragih. Nah, kalau Pak Alessandro, itu boleh tidak kalau terjadi seperti itu?

Itu saya kira yang ingin saya tanyakan dua hal. Bagaimana kalau dari perspektif pejabat publiknya sendiri menyetujui atau bisa juga bagaimana kalau pejabat publiknya yang merekam sendiri, gitu?

Nah, nanti, ya, silakan diminta, ya, oleh wajib pajak kalau memang itu dibutuhkan, diberikan salinannya. Seperti kalau Mahkamah Konstitusi ini persidangan, ya, semua bisa mendapatkan salinan dari ... apa namanya ... persidangan ini. Meskipun ini tidak apple to apple untuk berbicara di ruang sidang dengan di ruang ... apa namanya ... administrasi, ya, administrasi pemerintahan, pejabat administrasi. Jadi tentu beda apa ... dia punya kualifikasinya.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:20:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Yang Mulia Prof. Enny, silakan.
Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:45]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya sebelum bertanya saya, mohon penjelasan kalau bisa langsung dijelaskan karena Tim Presiden ini ada yang dari jajaran Dirjen Pajak, kan.

Kalau fiskus itu memanggil atau mengundang wajib pajak, kemudian melakukan ... meminta keterangan atau bahkan pemeriksaan, itu kemudian apakah dibuat berita acara permintaan keterangan atau pemeriksaan, BAP lah begitu, ya, dan kemudian wajib pajak berhak untuk mendapatkan? Mohon jawaban.

99. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:21:36]

Izin, Yang Mulia.

Jadi pada dasarnya, sekarang setiap pertemuan antara fiskus dengan wajib pajak, itu diusahakan semua terdokumentasi dalam berita acara.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:53]

Berita acara, oke.

101. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:21:54]

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:54]

Dan apakah kemudian wajib pajak berhak mendapatkan? Saya kenapa bertanya seperti ini, saya ingin bandingkan dengan proses pro justicial dalam penyidikan, ya, itu bahkan diperkuat dalam KUHAP yang sekarang, tapi sebetulnya praktik KUHAP yang 1981 juga sudah dilakukan, ya. Saya kebetulan apa ... sebelum dulu jadi politisi dan ini adalah seorang advokat, jadi juga mengalami juga, ya.

Kalau seorang tersangka kemudian diperiksa, dibuat BAP, ya, itu maka tersangka itu berhak atas BAP tersangkanya sendiri, bukan BAP seluruh saksi-saksi, dan itu ditegaskan dalam KUHAP sekarang. Sekarang saya ingin bertanya, diberikan apa tidak?

103. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:22:54]

Izin, Yang Mulia, sebentar.

Izin, Yang Mulia. Jadi ini konteks khususnya adalah dalam rangka pemeriksaan. Yang pemeriksaan itu selalu diakhiri dengan proses closing conference, closing conference ini adalah membahas semua materi yang diperiksa dari awal sampai akhir, yang ini didiskusikan dan disimpulkan antara wajib pajak dengan fiskus, dan ini dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh fiskus maupun wajib pajak, apakah wajib pajak menyetujui, tidak menyetujui, atau menyetujui sebagian, ya.

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:33]

Oke. Pertanyaan saya itu tadi, Pak, apakah wajib pajak berhak dapat salinannya atau tidak? Terlepas ya ini (...)

105. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:23:41]

Karena wajib pajak tanda tangan di situ, mengetahui semua, sehingga wajib pajak berhak mendapat salinannya.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:49]

Oke, jadi berhak mendapatkan kalau dia minta?

107. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:23:54]

Kalau diminta, ya.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:58]

Kalau diminta lah?

109. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:23:59]

Ya.

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:59]

Itu kan polisi pun kalau enggak diminta, ya, enggak kasihlah, penyidik itu.

111. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:24:00]

Ya, karena pada dasarnya memang itu sudah transparan dan isinya diketahui semua oleh wajib pajak.

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:05]

Oke. Itu saya pegang, Pak, gitu, ya.

Yang kedua pertanyaan saya, ketika fiskus melakukan perekaman itu, apakah visual saja apa dengan juga suara artinya?

113. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:24:21]

Sekarang perekaman semua sudah relatif canggih, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:25]

Canggih, ya.

115. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:24:25]

Sehingga perekaman visual itu secara otomatis akan merekam suara meskipun dengan jarak yang jauh.

116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:33]

Ya. Karena kalau polisi, setahu saya, saya enggak tahu yang sekarang, itu kan lebih banyak fokus pada gambarnya saja. Karena itu dimaksudkan kalau kemudian dipersoalkan bahwa misalnya ada upaya paksa, ada pressure, ada penganiayaan, dan lain sebagainya, yang tadi telah disampaikan itu kemudian menjadi bukti. Tapi dalam proses pro justitia, tidak pernah tersangka atau penasihat hukumnya itu minta rekamannya itu. Yang diminta adalah pasti BAP-nya, kan begitu. Oke. Jadi itu. Itu saja. Saya supaya tahu background, karena ini kan menyangkut tentang due process bagaimanapun, ya.

Nah, ini untuk Ahlinya Pemohon saya ingin bertanya, ya. Saya ingin melepaskan dari kasus konkret, ya. Karena Anda hadir di sini sebagai Ahli, ya. Menurut Anda sebagai Ahli yang kebetulan seorang berlatar praktisi hukum dan juga praktisi perpajakan. Kalau misalnya pun, ya, katakanlah rekaman itu boleh dilakukan atau rekaman fiskus itu boleh diminta misalnya, dari sisi prinsip kepatutan, kepatantasan, kewajaran, apakah patut, apa pantas, apa wajar kalau kemudian wajib pajak, ya, mendiseminasi rekaman itu kepada pihak lain, apalagi kepada publik? Apalagi kalau itu dimaksudkan misalnya, ini terlepas dari kasus konkretnya, adalah "untuk di on air kan" dalam tanda kutip pemeriksaan

itu. Pantas, patut, wajar apa tidak itu? Itu, ya. Itu saja. Itu. Karena saya ingin sekali lagi membandingkannya dengan pro justitia pada perkara pidana. Kalau kemudian, katakanlah aparaturnya dalam hal ini, aparat penegak hukum, kemudian diminta dan itu harus diberikan, apalagi menurut KUHAP sekarang, itu semata-mata digunakan untuk kepentingan pembelaan saja dalam proses hukum selanjutnya, ya. Tapi tidak untuk kemudian, katakanlah maksud-maksud di luar itu. Saya kira kita kalau ... apa ... menjalankan praktik advokat sudah tahulah itu, ya. Bahkan saya kira ada praktik yang bagus dalam penegakan hukum kita, dimana para advokat dan orang yang diperiksa misalnya, bisa kita lihatlah orang yang diperiksa KPK, gitu kan, terus keluar, ditanya oleh media, selalu mengatakan, "Saya tidak bisa menyampaikan materi pemeriksaan, silakan tanya kepada penyidik."

Itu menurut saya adalah kultur yang bagus. Karena memang di forum ... bukan di forum itulah, gitu, ya, untuk itu diungkapkan. Saya ingin minta pendapat itu dari Ahli, ya.

Nah ... apa ... yang berikutnya untuk ... untuk Ahli Pemohon, ya. Kan tadi karena Pak Ahmad Alamsyah Saragih memberikan pendapat tentang konstitusionalitas dari pasal yang dimohonkan pengujian, Pasal 34 ayat (1), ya. Itu, ya, kita hormati pendapat Pak Alamsyah. Nah sekarang saya ingin dengar pendapat apa sih persoalan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas dari Pasal 34 ayat (1), ya, itu? Ya, ini kan perdebatan dalam perkara ini dari kemarin-kemarin kan saya lihat lebih kepada karena kasus konkretnya, tapi persoalan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas dalam Pasal 34 ayat (1) ini, ini saya malah belum mendengar. Nah, ini mumpung Anda Ahlinya Pemohon, apa menurut pendapat Anda? Di mana letak norma itu, ya? Anda ... saya yakin Anda sudah bacalah itu Permohonan dari Pemohon itu. Pemohon, kan minta pemanaan itu, artinya apa ... norma ini dianggap inkonstitusionalitas secara bersyarat. Itu. Nah, di mana itu letaknya menurut Anda, ya? Atau bagaimana terkait jika itu dikaitkan dengan Petition dari Para Pemohon itu?

Saya kira saya pertanyaannya untuk apa ... Ahli Pemohon saja karena ini menyinggung apa ... berkaitan langsung dengan hukum. Kalau Pak Dr. Edmon Makarim dan Pak Ahmad Alamsyah kan dari perspektif apa ... hukum keterbukaan informasi, kemudian apa ... PDP, dan lain sebagainya.

Saya kira itu saja. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:29:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Prof. Enny, silakan, Prof.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:56]

Baik. Terima kasih kepada Para Ahli.

Pertama saya ke Pemerintah terlebih dahulu, ya. Begini, ini kalau saya cermati norma yang terkait dengan Pasal 34 ayat (1), itu kan sebetulnya norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dari norma-norma pengaturan soal pembukuan maupun pemeriksaan. Nanti tolong dikoreksi, Pak, ya, karena ini menyangkut satu kesatuan norma yang harus kita baca secara komprehensif juga. Kenapa? Karena ini kan tidak sekadar sebetulnya wajib pajak yang biasa-biasalah, begitu, ya, tetapi ini ada kaitan dengan badan usaha, kegiatan bisnis, kalau saya cermati di dalam norma-norma tentang pembukuan dan pemeriksaannya itu. Karena dia kemudian berkaitan dengan bagaimana pekerjaan atau kegiatan usaha yang dilakukan, termasuk kemudian berkaitan dengan utang-piutang dan berapa untung rugi dan sebagainya. Itu kalau saya baca dari ketentuan Pasal 28, 29 Undang-Undang Ketentuan Perpajakan itu.

Oleh karena itu, kemudian wajib pajak memang pada saat pemeriksaan itu kan dia harus memperlihatkan, termasuk meminjamkan segala hal yang terkait dengan pencatatan perdokumentasi, termasuk semua kegiatan usahanya. Saya kira ini memang suatu kegiatan bisnis yang tidak boleh sedemikian rupa terjadi kebocoran di situ dan itu harus bagaimanapun juga dirahasiakan. Nah, persoalannya kemudian ada ketentuan khusus. Nah, ketentuan khusus itu diaturlah di dalam Pasal 34 ayat (1) itu, salah satunya. Yang kemudian ditentukan di situ bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain. Ketentuannya ditujukan kepada pejabat, fiskusnya itu kepada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Ini memang tidak ada penjelasannya. Tolong dijelaskan, Pak, ya, pihak lain itu siapa? Yang kemudian dikhawatirkan itu kemudian akan bisa kemudian mengetahui segala hal yang terkait dengan laporan keuangannya dari wajib pajak yang sudah menyampaikan kepada ... apa namanya ... petugas pajak, kemudian data-data terkait dengan perolehan keuntungan, dan sebagainya, yang seharusnya dirahasiakan itu. Nah, ini ketentuan yang terkait dengan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain itu siapa, Pak, pihak lainnya? Itu mohon dapat dijelaskan.

Kemudian ini ketentuan Pasal 34, ini kan sebetulnya diikuti dengan sanksi. Lha, sanksinya ini, ini kan ditujukan kepada pejabat itu. Selama ini mohon dapat dijelaskan dari Pemerintah, apakah memang sudah pernah ada, Pak, yang terkena ketentuan ini pejabatnya yang kemudian memberitahukan apa yang seharusnya dirahasiakan tadi. Sehingga dia terkena ketentuan Pasal 41. Itu, Pak, ya, mohon nanti ada tambahan penjelasan soal itu.

Kemudian yang berikutnya. Ini tadi kan disampaikan tadi, bahwa jika wajib pajak sebetulnya menghendaki hasil dari pemeriksaan itu, itu

kan diberikan, Pak. Tadi sebutkan dengan nama berita acara, ya. Dimungkinkan mendapatkan dokumen itu. Dokumen itu, artinya itu tidak diberikan kepada siapa, tapi kepada wajib pajak selalu diberikan, Pak, ya. Coba dijawab, Pak.

119. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:33:26]

Kalau diminta, diberikan pada wajib pajak atau kuasanya.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:29]

Jika diminta atau ada hal-hal tertentu, dia bisa kemudian meminta itu, ya?

121. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:33:34]

Ya, betul, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:35]

Jadi itu diberikan. Itu ditentukan di dalam undang-undang ini atau memang itu menjadi suatu konvensi atau kebiasaannya begitu, Pak?

123. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:33:44]

Itu di peraturan turunan, ada, ya.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:49]

Memang ada ketentuan itu. Artinya memang dimungkinkan?

125. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:33:52]

Dimungkinkan, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:53]

Ya, jadi khusus untuk wajib pajak untuk dirinya sendiri?

127. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:33:57]

Betul, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:58]

Yang terkait dengan dokumennya sendiri itu. Hasil pemeriksaannya memang diberikan?

129. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:34:00]

Ya, wajib pajak atau kuasanya, ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:03]

Nah, kemudian nanti tolong dijelaskan, nanti yang selama ini pernah terjadi apakah ada kemudian pihak pejabat pajak itu yang memberikan informasi atau dokumen kepada pihak lain. Nah, pihak lain itu siapa, Pak, selama ini? Itu tolong nanti, Pak, ya. Kalau bisa dijelaskan sekarang, silakan, Pak. Siapa itu, Pak?

131. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:34:21]

Ya, izin, Yang Mulia.

Jadi izin untuk saya bacakan kembali ada Pasal 41 ayat (2) yang terkait, ya. Dengan bunyi, "Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00."

Nah, jadi (...)

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:58]

Itu perubahan yang baru, Pak, ya?

133. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:35:01]

Ini yang (...)

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:02]

41 yang tetap ada sekarang, ya? 8 ... yang tahun 1983, Pak, ya?

135. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:35:05]

Ya, betul, ya.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:06]

1983 itu kan ayatnya ada 3 ayat, Pak. Betul, Pak?

137. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:35:13]

Ya, ini ayat (2) ini.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:15]

Yang, ayat (2). Yang ayat (1) nya itu? Yang karena kealpaannya kemudian dia memberitahukan kerahasiaannya itu, itu pernah terjadi, Pak? Pejabat itu kemudian terhukum karena ketentuan Pasal 41?

139. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:35:27]

Izin, Yang Mulia.

Selama ini memang belum pernah ada kasus, karena kami tentunya semua komitmen, semua fiskus komitmen untuk menjaga pelaksanaan pasal ini. Jadi sampai dengan sekarang, belum ada kejadian, ya. Karena kalau kejadian ini terjadi kan, pada dasarnya yang dirugikan adalah wajib pajak.

Nah, sampai dengan sekarang, belum ada wajib pajak yang melaporkan dirugikan dengan ... karena pejabat atau fiskus melanggar ketentuan di pasal ini.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:00]

Yang ayat (2) nya itu siapa, Pak, yang dimaksud seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhi kewajiban itu siapa? Apakah itu wajib pajak sendiri atau orang lain?

141. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:36:08]

Nah, ini seseorang itu siapa pun yang ... kalau kami artikan di sini, siapa pun yang berkontribusi, sehingga pejabat itu tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga, kalau boleh saya artikan, misalnya kalau perekaman itu diizinkan, ya, oleh fiskus, maka seseorang ini bisa di ... bisa saya konotasikan seseorang ini adalah orang yang merekam itu. Sehingga orang yang merekam itu juga terdampak oleh ketentuan di pasal ini.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:40]

Baik, satu lagi, Pak, tadi melanjutkan dari Yang Mulia Pak Arsul, itu kalau yang sekarang ini dengan teknologi tertentu tadi merekam itu, merekamnya yang terkait hanya dengan untuk wajib pajak itu sendiri atau ada kaitan dengan yang lain itu, Pak, di situ itu?

143. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:36:53]

Nah, seorang wajib pajak tentunya punya stakeholder yang sangat banyak. Misalnya supplier, buyer, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan transaksinya. Nah, sehingga ketika closing conference ini dilakukan perekaman, maka yang terungkap tidak hanya data wajib pajak yang bersangkutan, tetapi akan terungkap bisa berisiko terhadap semua buyer (...)

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:37:23]

Yang lain-lainnya, ya?

145. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:37:24]

Semua supplier, dan pihak-pihak lain yang terkait, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:37:28]

Ya, baik, terima kasih, Pak. Nanti kalau bisa diberi keterangan tertulis lagi, Pak, ya, tambahan itu ini, ya, untuk menjelaskan, ya. Terima kasih.

147. PEMERINTAH: HERI KUSWANTO [01:37:34]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

148. KETUA: SUHARTOYO [01:37:37]

Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

149. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:37:39]

Baik, terima kasih.

Saya ke Ahli Pemohon dulu, ya. Ini dalam kesimpulan ketiga, Ahli berpendapat bahwa mengenai kuasa wajib pajak dapat dipersamakan dengan wajib pajak. Sehingga berwenang untuk melakukan perekaman secara elektronik audiovisual dalam rangka mewakili wajib pajak atas

pemenuhan hak dan kewajiban perbankannya. Nah, sebagai praktisi dan juga ahli di bidang perpajakan, itu kan ada kategori advokat khusus berkaitan dengan pajak, ya. Nah, sepengetahuan Ahli atau dalam praktik selama ini, apakah yang menjadi kuasa itu adalah advokat atau boleh bukan advokat? Ya, artinya yang punya license soal ini.

Karena kalau di sini Ahli berpendapat bahwa ini harus disamakan. Kalau dia advokat, dia kan punya kode etiknya. Ada dewan yang quote unquote "kalau dia mau langgar". Tapi kalau sekiranya misalnya kuasa itu, dia bukan advokat misalnya. Bagaimana kalau Ahli berpandangan bahwa bisa disamakan? Karena itu kan ada batas-batas tertentu. Kalau disamakan, apakah dalam kuasanya itu memang dieksplisitkan atau tidak? Karena biasanya dalam kuasa itu selalu dieksplisitkan kewenangan apa yang boleh mewakili kuasa. Tapi kalau Ahli berpandangan seperti ini, kesannya bahwa siapapun ketika diberi kuasa, bisa melakukan perekaman atau mungkin juga penyiaran. Walaupun di sini Ahli hanya fokus pada perekaman.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:39:36]

Baik. Terima kasih.

Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:41]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Kita ini agak ... apa ini ... agak terperosok dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon soal perekaman. Jadi, ketika dia merekam, lalu dilarang, ditanya, "Kenapa saya dilarang?" Katanya disebut Pasal 34, ya, begitu, ya? Makanya ditanyakan. Tapi sekarang saya ... saya ke Ahli Pemohon. Coba dibaca lagi, pasal yang dimohonkan pengujian itu kan Pasal 34 ayat (1). Nah, tolong Saudara jelaskan Ahli Pemohon, apa konsekuensi perubahan pemaknaan terhadap Pasal 34 ayat (1) yang dimohonkan Pemohon terhadap bisnis ... apa namanya ... penarikan pajak ini, konsekuensinya? Sebab di sini lho yang ... yang penting. Yang pertama Pasal 34 itu. Kan kalau dibaca Petitumnya, dia menginginkan setiap pejabat pihak lain segala sesuatu dalam Pasal 34 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Makna barunya begini, 'setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain, kepada pihak selain wajib pajak, dan/atau kuasa wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri segala sesuatu'. Nah, tolong Anda jelaskan ini, tinggalkan soal perekaman itu, tapi ini pergeseran norma yang dimohonkan oleh

Pemohon? Tolong Anda jelaskan, konsekuensinya dalam sistem perpajakan. Itu satu.

Yang kedua, bagaimana pula konsekuensinya untuk Petitem berikutnya. Kalau Pasal 34 ayat (1) itu di penjelasannya itu, *setiap pejabat pajak, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan* itu dihilangkan, lalu diganti menjadi *setiap pejabat pajak*. Nah, apa konsekuensinya ini? Nah, itu yang harus dijelaskan. Kalau perekaman itu, sudahlah, tinggalkan itu, itu kasus konkretnya. Yang harus dijelaskan konsekuensi perumusan baru yang dimohonkan Pemohon dalam konteks undang-undang itu bersifat erga omnes, ini penting. Kami tidak akan mengabulkan permohonan kalau itu hanya mengabdikan kepada kasus konkret dan berakibat kerusakan kepada yang lainnya. Jadi, bisa saja ini kalau dikabulkan, kasus konkretnya terjawab, tapi dalam konteks sistem perpajakan itu menjadi rusak. Tolong Anda jelaskan ini Ahli yang diajukan Pemohon.

Terima kasih, Pak Ketua.

152. KETUA: SUHARTOYO [01:42:30]

Baik. Dari Ahli Pemohon dulu, silakan. Dijawab singkat-singkat karena kan pertanyaannya sebenarnya ada saling berkelindan, ya. Silakan, Pak, Pak Alessandro Rey.

153. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [01:42:46]

Baik. Terima kasih, Majelis Konstitusi yang terhormat.

Ahli akan coba menjawab pertanyaan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang relevan satu dengan yang lain. Ahli akan coba menjawabnya secara bersamaan, ya. Tapi kalau nanti ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali.

Mungkin Ahli akan memulai menjawab pertanyaan dari ... izin, Majelis, dari Prof. Guntur terlebih dahulu. Pertanyaan Beliau, sehubungan dengan fiskus yang punya kewenangan untuk melakukan perekaman dan apa yang ... apakah salah kalau kemudian perekaman itu disebarluaskan? Kalau fiskus melakukan perekaman, apakah bisa diminta, ya? Kalau memang bisa diminta, apakah kira-kira bisa digunakan? Artinya, wajib pajak tidak perlu melakukan perekaman, ya. Kurang lebih begitu, Prof, ya. Kalau nanti ada yang kurang mohon ditambahkan.

Untuk menjawab pertanyaan Prof. Guntur, maka Ahli perlu menjelaskan dulu hukum acara pemeriksaan pajak. Kita harus paham bahwa pemeriksaan pajak itu Ahli perlu tegaskan bersifat terbuka, bukan tertutup. Karena normanya jelas diatur di Pasal 29 Undang-Undang KUP, tidak tertutup. Itu public domain, ranahnya publik. Maka segala sesuatunya diberitahukan secara terbuka. Berbeda dengan pemeriksaan

bukper atau penyelidikan tindak pidana. Ada dua pilihannya, ada pemeriksaan bukper tertutup, ada terbuka. Itu kewenangannya fiskus, tergantung yang mau dicari perkara ... yang mau dicari temuannya dalam bukper itu apa. Tapi kalau pemeriksaan administratif itu terbuka. Tadi Ahli sudah sampaikan bahwa di dalam pemeriksaan pajak, tidak ada data yang tadi disebutkan ... mohon izin, Majelis, ada beberapa yang tadi Ahli dengar, ada data yang kemudian tanda petik "sangat bersifat privat", ya. Tadi Ahli katakan bahwa semua data itu berasal dari wajib pajak.

Tadi kalau tadi Ahli tidak salah memberikan apa ... mendengar, Prof. Enny tadi menyebutkan sebelum pemeriksaan itu memang betul diminta datanya, diberikan semuanya, bahkan datanya itu bisa diberikan satu mobil box, Majelis. Ada yang memberikan sampai sebanyak itu, ya. Data itu terbuka sudah. Ketika SP2 terbit, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, kalau dulu namanya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Sejak ada hukum acara baru yang diatur di PMK 15/2025, maka SP2L sudah tidak ada lagi dihapus menjadi SP2 (Surat Pemberitahuan Pemeriksaan). Itu disampaikan secara terbuka, ya, melalui media pengiriman, salah satunya adalah pos, ya, disampaikan terbuka, ya, dan dikonfirmasi, apakah sudah terima atau belum. Kalau belum, dia akan ulangi lagi pemberituannya. Itu memenuhi asas keterbukaan, ya, tidak tertutup. Itu sebabnya kalau SP2 tidak terpenuhi, ketika perkara ini maju ke pengadilan pajak, maka SKP-nya, Surat Ketetapan Pajaknya harus dinyatakan batal dan itu sudah banyak (...)

154. KETUA: SUHARTOYO [01:46:37]

Ya. Kalau pemeriksaan secara terbuka, cukup. Sekarang yang lain, pertanyaan lain, Pak, dijawab, Pak.

155. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [01:46:41]

Oke. Terima kasih, Majelis, sudah mengingatkan.

Kemudian pertanyaan Prof. Guntur tadi, kalau terbuka pertanyaannya, kewajiban merekam itu ada tidak bagi fiskus? Ada, Majelis. Tadi Ahli sudah katakan di Pasal 3 ayat (2) Per 7/2017. Fiskus wajib, frasa yang digunakan *wajib*, bukan dapat. Wajib merekam.

Persoalannya, Majelis, ketika frasa *wajib* itu ada, persoalannya ketika itu diminta, itu tidak pernah diberikan. Kenapa Ahli tahu? Karena ketika Ahli menjadi ahli di pengadilan pajak, Direktur Jenderal Pajak sepengetahuan Ahli pernah memberikan keterangan lebih dari 200 perkara pajak di pengadilan pajak, tidak bisa membuktikan rekaman itu sampai dengan hari ini. Rekaman itu tidak bisa diperlihatkan di *judex factie* pengadilan pajak.

Nah sehingga, wajib pajak bertanya, ya, apa yang dialami itu bukan seperti yang digambarkan oleh fiskus, tapi yang terjadi berbeda. Cuma masalahnya, wajib pajak tidak punya alat bukti, Majelis, untuk bisa ... apa ... menampilkan atau menyajikan itu di muka persidangan pengadilan pajak, sementara itu sangat dibutuhkan oleh wajib pajak.

Nah, oleh karena itu, maka wajib pajak itu mungkin dari Pemohon salah satunya (...)

156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:07]

Izin, Pak Ketua. Kalau Dirjen Pajak tidak bisa memberikan itu, padahal itu diminta oleh *judex facti* peradilan pajak, bukankah itu malah menguntungkan wajib pajak? Karena berarti jawaban Dirjen Pajak itu tidak di-support dengan alat bukti.

157. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [01:48:24]

Terima kasih, Prof. Arsul. Persoalannya adalah *judex facti* lebih mengandalkan alat bukti surat. Hukum acara peradilan pajak mengatakan alat bukti yang utama itu surat. Nah, Majelis perlu memahami bahwa tadi Majelis bertanya kepada apa ... Kuasa Presiden, apakah dokumen itu diberikan ketika diminta? Jawabannya tidak. Itu wajib diberikan meskipun tidak diminta. Itu hukum acaranya mengatakan begitu. Di Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang KUP dan turunannya PMK 15/2025 mengenai Tata Cara Pemeriksaan, seluruh alat dokumen yang lahir karena pemeriksaan pajak, itu harus diberikan karena wajib pajak adalah pihak yang diperiksa. Bukan atas permohonan, tapi memang sudah seharusnya diberikan.

Persoalannya, Prof. Arsul, adalah wajib pajaknya enggak paham. Dia enggak paham bahwa itu adalah haknya. Kadang-kadang dokumen itu diberikannya sudah selesai. Pertemuan diberikannya satu minggu kemudian, dua minggu kemudian, yang isinya juga bisa berbeda dan berpotensi berbeda. Kenapa? Alasannya fiskus adalah pejabatnya belum hadir. Nanti ditandatangani kemudian. "Nanti kami email, ya, Pak, Bu," itu pengalaman Ahli. "Nanti kami e-mail." Jadi, bukan pada hari itu, Prof, selesai ditandatangani, bukan. Tapi normanya mengatakan harus disampaikan. Itu sebabnya ketika ada pertemuan, pertemuan di pemeriksaan pajak itu, Majelis, itu beberapa kali. Mulai dari pertemuan pertama itu harus terbit berita acara hasil pertemuan. Harusnya terbit hari itu juga, tapi secara empirik tidak dilakukan. Kemudian, ada berita acara pemberian keterangan, ada tahapan berikutnya, itu juga harus dilakukan. Ada pra-SPHP atau temuan sementara namanya, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, itu juga harus diberitahukan. Lalu, ada SPHP lagi, lalu ada pembahasan mengenai SPHP, itu juga diterbitkan risalah. Nah, karena itu tidak langsung diterbitkan pada hari H, maka itu

berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari, khususnya di pengadilan pajak.

Nah, pertanyaannya, bagaimana wajib pajak bisa membuktikannya kalau rekamannya enggak ada? Sementara wajib pajak tidak bisa atau tidak boleh merekam dengan alasan mereka menggunakan Nota Dinas Nomor 1 Tahun 2025 yang terakhir. Itu adalah diskresi Direktur Jenderal Pajak.

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:51:11]

Saudara Ahli, jangan terlalu berhabis hari dengan perekaman itu. Karena ini kan lain yang diminta di normanya, makanya tadi digeser ke apa yang diminta dalam Permohonan ini.

159. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [01:51:25]

Terima kasih, Prof. Jadi, Ahli ingin menjelaskan pertanyaan tadi Prof. Guntur dan Prof. Arsul tadi bahwa pemeriksaan pajak itu bersifat terbuka. Itu dulu yang kita harus pahami normanya jelas, di Pasal 29 Undang-Undang KUP, PMK 15/2025.

160. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:42]

Ini maksudnya terbuka itu terbuka untuk wajib pajak kan? Bukan terbuka untuk umum kan?

161. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [01:51:44]

Betul, Majelis. Artinya, ini terbuka untuk wajib pajak. Kalau dikuasakan, ya, terbuka untuk kuasanya atau pihak-pihak yang terkait, termasuk karyawannya, termasuk karyawannya. Nah, jadi berbeda dengan penyelidikan tindak pidana yang bisa tertutup, bisa terbuka. Kalau pemeriksaan administratif tidak ada pilihan lain, kecuali terbuka, ya. Nah, itu mungkin satu, Majelis.

Kemudian tadi ada pertanyaan berikutnya mengenai ... mengenai putusan KIP. Tadi Prof. Guntur menyinggung juga mengenai itu, keterbukaan informasi publik. Memang sudah ada putusannya, putusan KIP yang baru-baru ini, yang tadi Ahli sudah sampaikan bahwa Pasal 34 ayat (1) itu adalah norma bagi pejabat, ya, bukan norma bagi wajib pajak. Oleh karena amarnya KIP mengatakan, "Dirjen Pajak harus mencari dasar hukum yang melarang wajib pajak." Tidak bisa gunakan Pasal 34 ayat (1), tidak bisa gunakan Undang-Undang PDP, tidak bisa gunakan PMK 17, tidak bisa menggunakan Per 7/2017, tidak bisa digunakan itu menurut KIP. Nah, itu mungkin tambahannya, Majelis.

Kemudian ... nah, pertanyaan kembali ke ... ini pertanyaan Prof. Guntur agak cukup banyak yang saya cermati. Kalau kemudian rekaman itu, *kalau*, kalau kemudian rekaman itu diberikan, "kalau", tanda petik ya, faktanya belum pernah ada yang diberikan. Kalau diberikan bisakah disebarluaskan? Nah, kalau Ahli berpendapat pemeriksaan pajak itu kan adalah yang hadir, Majelis, pihaknya cuma dua (...)

162. KETUA: SUHARTOYO [01:53:33]

Atau begini Saudara Ahli, supaya enggak ... nanti Ahli yang lain juga apa ... terpengaruh dengan jawaban-jawaban berikutnya nanti. Kan tadi sudah disampaikan Prof. Saldi tadi bahwa kita tinggalkan masalah perekaman ini. Karena perekaman ini kan hanya cara ... salah satu cara yang diambil oleh kantor pajak itu untuk mencegah adanya penyebaran informasi yang sebenarnya itu larangan itu untuk ... untuk petugas pajak sebenarnya, tapi supaya nanti para wajib pajak yang datang atau kuasa ini datang kemudian tidak datang kemudian tanpa seizin atau seperti apa ... kemudian merekam dan sebagainya, dan secara tidak disadari itu melanggar Pasal 34 ayat (1) ini, makanya dibuat warning itu, di kantor pajak itu. Nah, salah satunya adalah dilarang merekam. Bahkan sebenarnya tidak direkam pun kalau bercerita langsung juga tidak diperbolehkan kalau mengikuti Pasal 34 ini, karena memberitahukan data pajak kepada wajib pajak yang seharusnya dirahasiakan.

Nah, oleh karena itu, mohon Pak Alessandro, kita tinggalkan masalah perekaman, perekaman ini kan hanya kasus konkret yang diterapkan oleh kantor pajak untuk melarang supaya bisa mencegah informasi-informasi yang seharusnya menjadi rahasia petugas pajak tidak ditularkan kepada pihak luar, termasuk melalui wajib pajak yang datang maupun kuasanya. Jadi sekarang itu tinggalkan, makanya tadi Pak dari keterangan dari Presiden tadi Kuasa Presiden ini diskusinya dengan ahli-ahlinya ini yang sebenarnya tidak pas. Jadi mestinya Anda juga membawa ahli perpajakan. Betul kata Pemohon terlepas apa ... nah, nanti masih bisa, Pak, menambah ahli ... keterangan ahli yang sifatnya tertulis. Selain yang Ahli masalah informasi, masalah perekaman tadi, seperti Pak Edmond dan Pak Saragih, bisa tambah ahli yang berkaitan dengan bagaimana menjelaskan Pasal 34 ayat (1) ini. Benar tidak kalau itu kemudian sampai melarang orang merekam, kemudian dipasang, ditempelkan di setiap kantor pajak, sehingga itu menimbulkan ... ini dasar hukumnya mana? Pasal 34 ayat (1). Pasal 34 ayat (1) tidak ada larangan merekam. Yang ada adalah warning untuk para petugas pajak tidak boleh menceritakan data wajib pajak kepada siapa pun. Kecuali ada pasal, ayat-ayat lain, misalnya menteri, kemudian atau untuk kepentingan penegakan hukum kepada pejabat kepolisian, penyidik, dan lain sebagainya, ada di Pasal 3, Pasal 4, itu ada. Itu pengecualiannya. Tapi secara universal, mestinya ada pada diri sendiri, Pak, ada pada

petugas pajak yang bersangkutan. Harus bisa menjaga ... yang dipersoalkan Pemohon hari ini adalah ada laporan pajak yang kemudian masih dicurigai karena ini menyangkut wajib pajak yang lain.

Nah, bagaimana cara mendapatkan data itu? Saya enggak bisa menjelaskan, karena saya terhalang dengan Pasal 34 ayat (1). Nah, adil apa tidak? Itu yang dipersoalkan Pemohon hari ini sebenarnya. Kalau tidak kan, enggak adil jadinya. Laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak masih dicurigai belum lengkap atau belum benar karena masih menyangkut wajib pajak lain, tapi wajib pajak lain tidak bisa diceritakan. Karena apa? Karena ada Pasal 34 ayat (1) ini.

Nah, ini lho, Pak, sebenarnya, Pak, tapi karena kemudian sampai membuat larangan perekaman, lain sebagainya, itu sebenarnya hanya pengejawantahannya saja, tapi sebenarnya banyak cara untuk melarang itu, termasuk pada integritas atau diri sendiri di masing-masing para anu ... petugas pajak itu.

Nah, oleh karena itu, Pak Alessandro, coba jelaskan yang belum Bapak jelaskan, tapi tidak lagi masalah perekaman, ya, Pak, ya, silakan.

163. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [01:57:39]

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim.

Tadi Ahli hanya menjelaskan sesuai urutan tadi dari Prof. Guntur, nanti Ahli akan mencoba untuk menjawab juga pertanyaan yang lain, ya.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:57:49]

Ya. Kalau masalah perekaman, sudah selesai, Pak.

165. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [01:57:53]

Ya. Kemudian pertanyaan yang berasal dari Prof. Asrul tadi mengenai kepantasan, ya, Prof, ya? Mengenai kewajaran begitu, ya, kewajaran dan juga persoalan konstitusionalitas tadi, ya. Ahli harus kembali sedikit menyinggung saja bahwa kalau memang ini sifatnya terbuka dan wajib pajak itu dirugikan, apalagi ternyata dari pihak fiskusnya tidak bisa melakukan perekaman ... karena begini, Majelis, ketika ... ketika pemeriksaan yang hadir itu hanya dua pihak, pemeriksa dan wajib pajak. Ketika koreksi itu ditentukan, itu kewenangan mutlak ada pada pemeriksa. Pemeriksa mau menentukan koreksi Rp10 miliar, ya, sudah itu kewenangannya, sesederhana itu, Majelis. Jadi wajib pajak tidak punya daya, ya. Kalau wajib pajak menyampaikan saya punya bukti, saya punya bukti surat, saya punya bukti ini, bukti ini, tapi kalau fiskus atau pemeriksa berpendapat kami tetap akan koreksi Rp10 miliar. Wajib pajak harus terima, tidak ada daya yang bisa dilakukan. Maka tadi kalau Prof. Asrul mengatakan, pantas enggak? Ahli harus berpendapat

sepanjang dirugikan, menjadi pantas, karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

Nah, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai persoalan konstitusionalitas tadi, ya. Memang Pemohon, Ahli membaca secara singkat, ya, meminta Petitum yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi.

Nah, kemudian di dalam rumusan Norma Pasal 34 ayat (1) sekaligus menjawab pertanyaan Pemohon, di sini ada frasa *pejabat* yang dimohonkan itu pejabat yang mana? Ya. Nah, tentunya Ahli berpendapat, pejabat ini adalah termasuk di dalamnya pegawai pajak dan juga pejabat bukan hanya pejabat DJP, tapi juga pejabat DJP, termasuk tapi tidak terbatas pegawai non-DJP. Kenapa? Karena mereka itu adalah pihak yang masih berkaitan dengan perpajakan. Ahli memberikan contoh, kalau kita bicara pajak, apakah murni DJP saja yang punya kewenangan? Jawabannya tidak. DJBC juga punya kewenangan. Ketika wajib pajak diperiksa berkaitan dengan bea masuk, maka datanya itu bersinggungan juga dengan data yang dimiliki oleh DJP. Mereka ingin mengetahui impor, maka mereka memerlukan data. Data itu data yang dimiliki oleh DJP. Jadi, pejabat yang dimaksud itu bukan hanya pejabat di lingkungan DJP, tapi memang pejabat di lingkungan non-DJP yang berkaitan dengan perpajakan, ya.

Kemudian, berkaitan dengan pihak lain, menurut Ahli adalah tentu tidak termasuk wajib pajak dan/atau kuasanya karena wajib pajak atau kuasanya adalah pihak yang memiliki data itu secara sah secara official data itu miliknya wajib pajak. Perlu Ahli jelaskan bahwa tidak ada pemeriksaan pajak tanpa data wajib pajak. Data itu diberikan oleh wajib pajak, setidaknya-tidaknya data yang disampaikan melalui SPT tahunan. Untuk orang pribadi disampaikan bulan Maret, untuk perusahaan disampaikan bulan April. Setidaknya-tidaknya itu data yang mereka miliki. Kalau mereka kurang, mereka minta lagi datanya.

Jadi, tentu pihak lain itu adalah tidak termasuk wajib pajak atau kuasanya karena kuasanya juga bisa memberikan data berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan perpajakan dari wajib pajak tersebut.

Segala sesuatu yang dimaksud di sini tentu semua alat bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. *Segala sesuatu*, bisa itu dokumen, bisa itu barang, bisa itu bentuk lain, ya, seperti flyer dan sebagainya, yang mendukung mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Sehingga Ahli harus menyatakan bahwa *segala sesuatu* itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Sederhananya, *segala sesuatu* itu adalah hal-hal yang bisa menimbulkan utang pajak kalau mau disederhanakan, ya. *Segala sesuatu*. Karena memang tujuan utama daripada DJP maupun DJBC adalah menghimpun penerimaan negara, ya. Jadi, ujung-ujungnya adalah harus ada tambahan utang pajak. Jadi, itu yang menurut Ahli.

Kemudian, pertanyaan berikutnya nanti bisa ditambahkan kalau ada yang kurang. Pertanyaan Prof. Daniel mengenai kuasa, ya. Tadi Prof mengatakan apakah pengacara pajak itu atau siapa yang dapat menjadi kuasa, begitu, ya? Apakah harus advokat? Karena di dalam Undang-Undang Advokat betul diatur ada pengkhususan, maka ada advokat atau pengacara pajak. Kalau kita bicara pajak, Prof, maka kuasa itu telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP. Yang dapat menjadi kuasa itu bukan hanya konsultan pajak, ya, advokat juga bisa menjadi kuasa sepanjang mempunyai kompetensi, ya. Nah, kompetensi itu dibuktikan dengan sertifikasi di bidang perpajakan. Jadi, kuasa ... kuasa itu tidak harus advokat, sepanjang dia punya kompetensi.

Nah, oleh karena itu, kewenangannya dia bisa mewakili wajib pajak di dalam dan di luar pengadilan. Perbedaannya, kalau di dalam pengadilan, kuasa yang dimaksud itu harus mendapatkan izin tambahan dari ketua pengadilan pajak, ya. Hanya itu perbedaannya. Selebihnya, sepanjang mempunyai kompetensi, diberikan kuasa oleh wajib pajak, maka yang bersangkutan bisa disebut sebagai kuasa. Kewenangan dan kedudukannya sama dengan wajib pajak, ya, sesuai dengan Undang-Undang HPP.

Kemudian, Prof, yang berikutnya dari Prof. Saldi mengenai konsekuensi Pasal 34 ayat (1) dan konsekuensi Penjelasan Pasal 34 ayat (1), ya. Supaya Ahli tidak salah mengutipnya. Yang ditanyakan Prof. Saldi tadi, apa konsekuensinya kalau ini dikabulkan? Begitu, ya, Prof., ya. Apakah ini bersifat personal atau dapat bersifat erga omnes, ya.

Kalau Ahli memahaminya, ya, kalau ini tidak diperjelas, ya, maka dampaknya memang bukan hanya personal kepada Pemohon, tapi dampaknya kepada hampir 70.000.000 wajib pajak. Bayangkan kalau ... kalau keputusan untuk mengoreksi nilai yang jumlahnya sampai dengan fantastis, Ahli harus berikan contoh, Majelis. Ahli pernah mendampingi pemeriksaan, itu satu kali koreksi Rp150 milyar. Itu kewenangannya ada pada pemeriksa. Nah, jadi kalau ini tidak diberikan penjelasan secara jelas, maka tentunya akan menimbulkan kerugian, bukan hanya bagi Pemohon, tapi juga bagi wajib pajak yang lain.

Jadi kalau ... kalau ini dikabulkan, maka jelas bahwa yang bertanggung jawab itu bukan hanya pejabat DJP, tapi pejabat terkait dengan perpajakan, tadi Ahli sudah jelaskan, ya, termasuk pegawainya. Dan kalau kemudian tidak diperjelas *pihak lain*-nya, maka tentu ini menimbulkan multitafsir. Karena seharusnya *pihak lain* ini tidak termasuk wajib pajak dan kuasanya, karena memang datanya disebutkan di sini, Prof, diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Jadi kan tidak mungkin data yang berasal dari wajib pajak diberikan kembali kepada pemilik data itu sendiri. Artinya, tidak termasuk itu.

166. KETUA: SUHARTOYO [02:06:26]

Cukup, ya, Pak? Waktunya sudah habis? Masih ada lagi?

167. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [02:06:34]

Oke.

168. KETUA: SUHARTOYO [02:06:35]

Ya, kami masih banyak sidang lagi ini setelah persidangan ini.

169. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [02:06:40]

Baik, ya, cukup, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [02:06:40]

Nanti kalau tidak, Pak Alessandro, bisa ditambahkan secara tertulis, Pak.

171. AHLI DARI PEMOHON: ALESSANDRO REY [02:06:45]

Baik, Majelis.

172. KETUA: SUHARTOYO [02:06:46]

Baik. Pak Edmond, silakan Pak Edmond. Singkat-singkat.

173. AHLI DARI PEMERINTAH: EDMON MAKARIM [02:06:50]

Ya. Saya singkat saja, karena pertanyaannya adalah pemberitahuan kepada pihak lain. Sementara kalau saya sudah tampilkan juga di dalam tampilan saya, yang arsipannya dia itu sebenarnya rekaman. Dalam konteks ini ternyata kan pemikiran ter apa ... tergelincir kepada kasus bahwa yang dimaksudkan itu ternyata bukan perekaman, tapi pemberitahuan karena pengumuman. Jadi kalau pertanyaannya adalah rekaman semata, Pak, Bapak merekam sendiri nih, kepentingan sendiri ini tidak diumumkan, maka enggak terkena pasal memberitahukan.

Saya nih lagi ngobrol sama mahasiswa, tapi mahasiswa itu kan harusnya nanya dulu ke saya, "Pak, bimbingan skripsi."

"Ya."

"Boleh saya rekam?"

Mestinya kan begitu, etisnya orang merekam, karena bicara dua orang, ada pihak lain. Ini memberitahukan atau perekaman? Nah, kalau dari awal saya sudah tahu mahasiswa saya live streaming, saya bilang, "Eggak boleh dong, ini kan kita ngobrol berdua, begitu."

Jadi ringkasnya begitu, Pak, kalau pemberitahuan dimaksudkan di sini adalah pengumuman. Kalau yang Bapak lakukan adalah perekaman semata untuk kepentingan sendiri, takut diintimidasi, itu kan lain hal. Yang sebenarnya kalau yang ditanya perekaman dalam konteks kepentingan sendiri, berarti bukan memberitahukan, Pak. Tapi kalau Bapak melakukan live streaming, berarti itu pemberitahuan, pengumuman. Jadi jawabannya ringkas itu.

Terhadap pertanyaan Prof. Guntur, transparansi penting, Pak, tapi bukan telanjang. Jadi ruangan-ruangan percakapan antara dua pihak, tetap harus ada kepentingan yang sah. Mungkin pernah ada kasus Setya Novanto. Setya Novanto itu kan salah satu pihak merasa terintimidasi dengan kewenangan yang lain. Sehingga dia pakai hanya untuk kepentingannya sendiri. Tapi yang mengungkapkan itu kepada publik kan, bukan yang bersangkutan. Itu kan sebagai dasar pembelaan saja kalau suatu saat nanti saya ditetapkan lain.

Jadi asal ada kepentingan yang sah, orang merekam jika dilihat ada posisi yang tidak stabil dan hanya kepentingan sendiri, bukan melakukan penyiaran, bukan salah. Keterbukaan itu penting karena peradilan untuk menentukan orang ini kena ketetapan sekian, jelas semua harus terbuka. Kalau perlu, dasar buktinya dikasih tahu, ini datang dari mana, diberitahukan. Tapi melakukan pementasan terhadap suatu kegiatan seperti itu, itu bukan transparansi lagi, tapi ketelanjangan. Menurut saya, transparansinya dengan telanjang, agak berbeda.

Terima kasih, Prof.

174. KETUA: SUHARTOYO [02:09:21]

Baik dari Pak Alamsyah Saragih, silakan.

Masih belum keluar suaranya, Bapak, di-unmute, oke.

175. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD ALAMSYAH SARAGIH [02:09:40]

Baik, baik, terima kasih, Majelis.

Saya akan sampaikan beberapa ... berusaha singkat, ya. Pertama dari Termohon itu mengenai pasal ... apakah Pasal 34 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi dalam konteks terbuka informasi dan kemudian juga relevansinya dengan pertanyaan dari Pemohon atau gugatan dari Pemohon, saya lebih melihat secara umum terlebih dahulu bahwa Pasal 34 ayat (1) itu tidak bertentangan dengan konstitusi apabila

baik di ... dipersepsi, sebagaimana keinginan Pemohon ataupun sebagaimana yang dimaksud berdasarkan original intent dari pembuatan Pasal 34 ayat (1). Tapi saya tidak memiliki informasi original intent dari pembuatan ... dari Pasal 34 ayat (1). Maka dalam konteks upaya perekaman dan kaitannya dengan hak konstitusional, ini kan menyangkut bagaimana bisa mengakses informasi proses tentang pemeriksaan pajak. Saya menyampaikan sebagaimana yang tadi di dalam persentasi saya dan mohon maaf sedikit ada typo di situ, sudah saya perbaiki nanti, maka penyampaiannya adalah seperti yang saya bacakan ulang, ya, untuk Termohon[sic!]. Pertama pengecualian berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KIP, itu menurut pendapat saya adalah konstitusional sepanjang Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan publik dapat diwajibkan untuk melakukan perekaman atas pemeriksaan langsung wajib pajak dan mendokumentasikannya sebagai arsip digital di badan publik. Jadi fiskus yang kemudian melakukan perekaman.

Yang kedua, akses terhadap dokumen atau arsip digital yang berisi rekaman pemeriksaan terhadap wajib pajak hanya bisa dilakukan setelah pejabat yang berwenang di Dirjen Pajak terlebih dahulu melakukan pengujian konsekuensi bahaya terhadap arsip digital untuk menerapkan asas proporsionalitas dalam pemenuhan hak atas informasi.

Yang ketiga, tersedia mekanisme hukum bagi wajib pajak terperiksa untuk dapat mengakses rekaman tersebut untuk melihatnya dengan pendampingan oleh pihak yang bertugas, semata-mata untuk akuntabilitas pelaksanaan pelayanan terhadap wajib pajak yang bersangkutan dan bukan untuk disebar atau dipublikasikan.

Dengan demikian, apabila fiskus yang merekam, jika di dalamnya terdapat informasi-informasi yang bersifat privat dan informasi yang kira-kira berpotensi menghambat proses pelayanan fungsi dari otoritas yang bersangkutan, masih bisa dilakukan penyortiran berdasarkan prinsip-prinsip untuk menjaga akuntabilitas dari otoritas pajak sebagai badan publik.

Kira-kira pendapat saya untuk Termohon[sic!] seperti itu, ya. Jadi, saya tegaskan dalam konteks keterbukaan informasi. Saya sendiri tidak menganggap ada konsekuensi dalam konteks keterbukaan informasi, mau dia disebut setiap pejabat, atau kemudian diperluas, ataupun juga pihak-pihak lain. Karena dalam satu institusi itu semua yang menyangkut eksternal itu, maka dia menjadi pihak lain dari relasi antara otoritas dengan orang yang sedang berurusan dengan otoritas.

Kedua, dalam konteks akses terhadap informasi, ketika disebut setiap pejabat, maka tidak hanya berlaku pada pejabat pajak diperpajakan, pejabat lain yang dalam menjalankan tugasnya mendapatkan informasi perpajakan juga dikenakan kewajiban, jangan kita persempit. Dan apabila petugas-petugas di dalam instansi perpajakan, tentunya dia melakukan tata kelola berdasarkan arahan,

baik secara tertulis melalui nota dinas dan lain sebagainya maupun prosedur-prosedur operasional yang ditetapkan di dalam otoritas tersebut. Itu semua ada di dalam paper saya yang saya sampaikan atau pendapat saya secara tertulis.

Nah, frasa *segala sesuatu* menurut saya dalam konteks Pasal 34 ayat (1) ini tentunya harus dimaknai sebagai segala sesuatu yang relevan terkait dalam proses pemeriksaan tersebut. Dengan kata lain, dia timbul di dalam proses pemeriksaan. Tidak bisa menyampaikan, memperluas segala sesuatu itu di luar konteks pemeriksaan.

Dengan demikian, saya berpandangan bahwa Pasal 34 ayat (1) tersebut diperluas berdasarkan keinginan Termohon[sic] apa ... dibatasi berdasarkan keinginan Termohon[sic!] ataupun tafsir luas sebagaimana yang dipandang oleh Termohon[sic!] sama sekali tidak mempengaruhi aspek konstitusionalitasnya dan tidak memiliki relevansi terhadap kerugian-kerugian para wajib pajak yang sedang menjalani proses pemeriksaan.

Berikutnya, mungkin dari Pemohon. Yang saya maksud tidak ada pengaturan, bukan tidak ada larangan, ya, tidak ada pengaturan tentang perekaman. Termasuk karena tidak ada pengaturan, kemungkinan juga tidak ada pelarangan atau ada aturan-aturan yang membolehkan dalam batasan-batasan tertentu, sehingga memang dia diperlakukan ketika menyangkut akses terhadap informasi di sektor perpajakan ini, baik dengan (suara tidak terdengar jelas) rekaman ataupun mengakses berdasarkan permintaan, itu mengacu pada aturan-aturan atau peraturan perundangan yang menerapkan pelaksanaan terhadap akses informasi ke badan publik.

Apakah gedung-gedung pemerintah ruang publik juga? Ya, saya sudah mengatakan bahwa gedung pemerintah itu termasuk sebagai ruang publik fungsional. Di dalam ruang publik fungsional itu berbeda dengan ruang publik yang terbuka secara umum. Contoh-contoh kasus tadi sudah saya berikan beberapa, di beberapa negara, dan kemungkinan juga bisa terjadi di Indonesia. Maka kalau di dalam ruang publik fungsional ada ruang-ruang yang memang tidak bisa diberikan, diambil gambarnya, akses informasinya, didatangi oleh pihak yang tidak menjadi bagian dari otoritas atau badan publik tersebut. Semua diatur tentunya. Untuk mengambil antrian dalam layanan loket saja ada aturannya, begitu juga untuk tata cara mengambil gambar.

Pertanyaannya, ketika seorang menteri atau pejabat mendatangi sebuah bank, katakanlah bank itu pun bank BUMN, membawa wartawan melakukan kedatangan ke sana, maka sebetulnya juga akan di ... terikat pada ketentuan-ketentuan internal di bank tersebut untuk memberikan pelayanan ketika didatangi seorang pejabat. Kalaupun tidak ada, maka berlaku tentang arahan-arahan dari pejabat diperbankan tersebut bagaimana melayani seorang menteri tersebut. Kalaupun ada peliputan dilakukan oleh menteri yang bersangkutan dengan mengundang

wartawan, maka sepanjang itu dilakukan dan bisa mengungkapkan informasi-informasi yang kemudian katakanlah ada aspek privasi situ terbuka, ada aspek yang berbahaya bagi kelanjutan bisnis dari perbankan tersebut bisa terungkap, dan berdampak negatif, maka boleh saja perbankan tersebut menggugat atau kemudian melaporkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan berlaku. Namun kemudian kalau di pihak-pihak di perbankan tersebut tidak mempermasalahkannya, maka tidak ada masalah. Jadi saya tidak akan lari ke situ karena itu sudah proses di luar konteks akses informasi ketika (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [02:18:13]

Bisa dipersingkat, Pak, Keterangannya. Nanti ditambahkan dalam keterangan tertulis, Pak.

177. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD ALAMSYAH SARAGIH [02:18:18]

Baik. Kemudian dari Majelis, bagaimana jika fiskusnya sendiri yang merekam dan kemudian wajib pajaknya dapat mengakses dengan izin? Menurut saya fiskus yang merekam itu sangat wajar, apalagi mungkin ada ketentuan yang menyatakan wajib dilakukan perekaman dan tentunya wajib pajak bisa mengakses perekaman tersebut. Dan tugas fiskus atau pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan informasi di otoritas tersebut harus melakukan pengujian konsekuensi bahaya tersebut terlebih dahulu agar pemberian rekaman tersebut memang bisa melindungi informasi-informasi yang memang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang. Di luar itu, tentunya perekaman tersebut bisa diberikan kepada wajib pajak. Dan ini semua sudah diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Demikian, Majelis. Terima kasih.

178. KETUA: SUHARTOYO [02:19:16]

Baik, terima kasih.

Untuk hari ini adalah sidang terakhir untuk Permohonan ini. Oleh karena itu, Para Pihak, Pemohon, kemudian Kuasa DPR, dan Pemerintah, jika akan mengajukan kesimpulan diberi kesempatan hingga tanggal 23 Februari 2026, 7 hari kerja sejak hari ini. Termasuk jika akan menambahkan keterangan ahli, bisa dilampirkan sekalian, Pak. Termasuk Pemohon, jika akan menambahkan keterangan saksi tadi.

Baik, sebelum ditutup, terima kasih untuk Pak Dr. Alessandro Rey, Keterangannya, dan kemudian Pak Dr. Edmond Makarim, dan Pak Alam ... Ahmad Alamsyah Saragih, mudah-mudahan Keterangan-

Keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB

Jakarta, 11 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

